

**PELAKSANAAN SISTEM LELANG BARANG JAMINAN
PADA UNIT PEGADAIAN SYARIAH (UPS) SEMANGKA
KOTA BENGKULU**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E)**

OLEH :

DIANI OKTAMI
NIM 212 313 8386

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
TAHUN 2017 M/1438 H**


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Diani Oktami, NIM 2123138386 dengan judul “Pelaksanaan sistem lelang barang jaminan pada unit pegadaian syariah(UPS)semangka kota Bengkulu”, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 21 November 2016 M


21 Shafar 1438 H

Pembimbing I



Dra. Fatimah Yunus, MA
NIP. 19630319200003203

Pembimbing II



Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736)51276, 51171 Fax: (0736) 51171 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi oleh: Diani Oktami NIM: 2123138386 yang berjudul “Pelaksanaan sistem lelang barang jaminan pada unit pegadaian syariah (UPS)semangka kota Bengkulu”. Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 10 Februari 2017

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Ilmu Ekonomi Islam.

Bengkulu, 24 Februari 2017
27 jumadil awal 1438

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dra. Fatimah Yunus, MA
NIP. 19630319200003203

Sekretaris

Yunida Een Eryanti, M.Si
NIP. 19810612201532003

Penguji I

Drs. Khairuddin Wahid, M.Ag
NIP. 196711141993031002

Penguji II

Khairiah Elwardah, M.Ag
NIP. 1978080872005012008

Mengetahui,
Dekan

Dr. Asnaini, MA
NIP. 197304121998032003



MOTTO

Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang ragu. (QS. Al-Baqarah (2): 147).

*Courage take distance higher than Inteligent
(Kesuksesan itu membutuhkan suatu proses).*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

PERSEMBAHAN

Yang utama dari segalanya

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayangmu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi.

Untuk kedua orang tuaku, sebagai tanda bakti hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya sederhana ini kepada ibundaku (YUNIARTI) dan ayahandaku (RULIASMO) yang selalu membuatku termotivasi, dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendoakanku, selalu menasehatiku menjadi lebih baik lagi.

Terima kasih ibu.....terima kasih ayah.....

Kepada saudara-saudaraku dan keluargaku yang tercinta (ROMI, HETTY, DELLA, RAHMAD, HENLI, JONI, MARPIAN, ALM. ILUT) serta keluarga kecil mereka yang selalu memberi support, semangat dan materi dan perhatian yang luar biasa yang selama ini diberikan kepadaku.

Kepada sahabat-sahabat setiakku (RIA, AFRİYANI, EVI GUSTINA S.E, DESI METRIA, PILTA JUNIA FITRI, RAVIA FRANSISCHA).

Terima kasih atas support dan kasih sayang selama ini.....

Kepada anak kosan khen khai

(MARYANI, RORA, ALNOLA, TIARA, YELI, DIAN, LIA, YENI, LINDA, ERPI)

Terima kasih ya adik-adik kosan khen khai yang selalu memberi support dan kasih sayangnya.....

Kepada teman seperjuangan khususnya EKIS B ANGGKATAN 2012 yang tak bisa disebutkan namanya satu persatu, terima kasih yang tiada henti ku ucapkan

Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat

Aku belajar, aku tegar, dan aku bersabar hingga aku berhasil. terima kasih untuk

Semuanya.....

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi ini dengan judul “Pelaksanaan Sistem Lelang Barang Jaminan pada Unit Pegadaian Syariah (UPS) Semangka Kota Bengkulu” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran, dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Februari 2017 M
Rabiul Akhir 1438 H

Mahasiswa yang menyatakan



Diani Oktami
NIM. 2123138386

ABSTRAK

Pelaksanaan Sistem Lelang Barang Jaminan pada Unit Pegadaian Syariah (UPS) Semangka Kota Bengkulu oleh Diani Oktami NIM 2123138386.

Ada dua rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu (1) Bagaimana pelaksanaan sistem lelang barang jaminan pada Unit Pegadaian Syariah (UPS) Semangka Kota Bengkulu, (2) Apa saja kendala yang dihadapi Unit Pegadaian Syariah (UPS) Semangka Kota Bengkulu dalam melakukan lelang barang jaminan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memperoleh data yang diperlukan dan penelitian yang obyeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat. Fenomena disini adalah pelaksanaan sistem lelang barang jaminan pada Unit Pegadaian Syariah Semangka di Kota Bengkulu. Kemudian sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan pembahasan, hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut : *Pertama*, bahwa pelaksanaan sistem lelang barang jaminan pada UPS Semangka Kota Bengkulu, yaitu : (a) Waktu pelaksanaan lelang sudah jatuh tempo sehingga pihak pengelola UPS memajang barang jaminan yang akan dilelang di Kantor Cabang atau Kantor UPS dalam kurun waktu tertentu, (b) Pelelangan dengan cara menjual barang jaminan di toko-toko tertentu, seperti barang jaminan emas dijual ke toko emas, sedangkan barang jaminan kendaraan bermotor dijual ke showroom-showroom, (c) Apabila barang jaminan masih belum terjual, maka pegadaian akan melakukan bursa lelang di muka umum. *Kedua*, kendala-kendala yang dihadapi pihak UPS Semangka Kota Bengkulu dalam melakukan pelelangan barang jaminan, yaitu : (a) Dunia usaha sedang lesu sehingga minat untuk membeli barang lelang menurun, (b) Tidak adanya pembeli barang yang dilelang, (c) Berubah-ubahnya harga pasar terhadap barang jaminan, (d) Proses pemberitahuan lelang yang tidak sampai pada pihak nasabah atau masyarakat, (e) Kurang memadai dan representatifnya tempat pelelangan, dan (f) Sulitnya pihak Pengelola UPS menjual Barang Sisa Lelang (BSL).

Kata Kunci : Lelang, Barang Jaminan, Pegadaian Syariah.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmannirrohim

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul : “Pelaksanaan Sistem Lelang Barang Jaminan pada Unit Pegadaian Syariah (UPS) Semangka Kota Bengkulu.”

Adapun tujuan penyusunan Skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah, Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu. Dalam menyusun Skripsi ini, penulis tidak akan mampu menyelesaikannya tanpa bantuan, bimbingan, dukungan semangat dan motivasi dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Siradjuddin M, M.Ag, MH, selaku Rektor IAIN Bengkulu, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis untuk menyelesaikan studi S1 di IAIN Bengkulu.
2. Ibu Dr. Asnaini, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, selama penulis mengikuti perkuliahan telah membimbing dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
3. Ibu Desi Isnaini, MA, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam, yang telah memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di kampus ini.

4. Ibu Dra. Fatimah Yunus, MA, selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan koreksi kepada penulis sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Ibu Miti Yarmunida, M.Ag, selaku pembimbing II yang juga telah memberikan bimbingan, pengarahan dan koreksi kepada penulis sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, yang selama penulis mengikuti perkuliahan telah membimbing dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
7. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, yang telah membantu kelancaran administrasi akademik penulis.
8. Kedua orang tuaku, yang selalu memberikan dukungan moril dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
9. Seluruh rekan-rekan seperjuangan yang selalu ada dan telah memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Pengelola Pegadaian Syariah Unit Semangka Kota Bengkulu, yang telah memberikan informasi dan kerjasama yang baik sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
11. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu dalam penyelesaian Skripsi ini.

Semoga Allah Swt memberikan balasan pahala yang berlimpah kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini. Penulis berharap semoga Skripsi ini mendapat ridho dari Allah Swt dan

bermanfaat bagi semua pihak, serta dapat dijadikan landasan bagi penelitian-penelitian berikutnya.

Dalam penulisan Skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan skripsi ini di masa depan.

Bengkulu, Februari 2017 M
Rabiul Akhir 1438 H

Diani Oktami
NIM. 2123138386

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN MOTTO	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Penelitian Terdahulu	6
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II. KAJIAN TEORI	
A. Pelelangan dalam Konsep Ekonomi Islam	16
1. Pengertian lelang	16
2. Hukum dan ketentuan lelang	18
3. Jenis-jenis lelang	20
B. Konsep Islam Tentang Gadai (<i>Rahn</i>)	22
1. Pengertian gadai (<i>rahn</i>)	22
2. Dasar hukum gadai (<i>rahn</i>)	23
3. Rukun gadai (<i>rahn</i>)	25
4. Syarat gadai (<i>rahn</i>)	26

5. Berakhirnya akad gadai (<i>rahn</i>)	29
6. Riba dan gadai (<i>rahn</i>)	30
C. Jaminan/ <i>Marhun/Borg</i>	31
1. Pengertian jaminan/ <i>marhun/borg</i>	31
2. Syarat-syarat jaminan/ <i>marhun/borg</i>	31
3. Akibat-akibat hukum <i>rahn</i> terhadap jaminan/ <i>marhun/borg</i> ...	34
4. Syarat kesempurnaan penerimaan jaminan/ <i>marhun/borg</i>	38
5. Kriteria barang jaminan/ <i>marhun/borg</i> yang dilelang	41
D. Fatwa MUI tentang Pegadaian Syariah	41

BAB III. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Unit Pegadaian Syariah Semangka Kota Bengkulu	44
B. Visi dan Misi Unit Pegadaian Syariah Semangka Kota Bengkulu	46
C. Tugas dan Tujuan Unit Pegadaian Syariah Semangka Kota Bengkulu	46
D. Produk-produk Unit Pegadaian Syariah Semangka Kota Bengkulu	47
E. Struktur Organisasi dan Tugas Pengelola Unit Pegadaian Syariah Semangka Kota Bengkulu	52

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan di Unit Pegadaian Syariah Semangka Kota Bengkulu	55
B. Penetapan Pelaksanaan Lelang dan Pengumuman Pelaksanaan Lelang di Unit Pegadaian Syariah Semangka Kota Bengkulu	62
C. Tugas-tugas Pelaksana Lelang di Unit Pegadaian Syariah Semangka Kota Bengkulu	64
D. Kendala-kendala yang dihadapi Unit Pegadaian Syariah Semangka Kota Bengkulu dalam Pelaksanaan Lelang	66

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran-saran	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama universal dan komprehensif, yaitu agama yang mengatur kehidupan manusia di segala penjuru dunia yang meliputi semua aspek kehidupan, aqidah, syariah, akhlak, ibadah, dan muamalah. Islam bukan hanya mengatur urusan manusia dengan Tuhannya, melainkan juga mengatur urusan manusia dengan sesamanya, serta lebih jauh lagi urusan manusia dengan lingkungannya.

Dalam realitas sosial ekonomi masyarakat kerap ditemukan kondisi masyarakat yang memiliki harta dalam bentuk selain uang tunai dan pada saat yang sama, yang bersangkutan mengalami kesulitan likuiditas hingga membutuhkan dana dalam bentuk tunai. Pilihan transaksi yang sering digunakan oleh masyarakat yang menghadapi masalah ini adalah menggadaikan barang-barang yang berharga.¹

Berbicara masalah pinjam-meminjam, Islam telah membolehkannya, baik melalui individu maupun suatu lembaga keuangan seperti bank, asuransi, pegadaian, dan lainnya. Dalam perspektif ekonomi, pegadaian merupakan salah satu alternatif pendanaan yang sangat efektif karena tidak memerlukan proses dan persyaratan yang rumit. Dalam bentuk pendanaan ini sudah ada lama dan sudah dikenal masyarakat Indonesia yang secara resmi mempunyai

¹ Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2012), h. 275.

izin melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai.

Salah satu lembaga ekonomi dan keuangan yang turut mewarnai pembangunan ekonomi masyarakat adalah lembaga pegadaian. Seiring dengan lahirnya UU perbankan yang mendukung eksisnya lembaga ekonomi dan keuangan syariah, sejumlah individu yang peka terhadap permasalahan sosial ekonomi umat memberikan respon positif yang secara kreatif mengembangkan ide untuk berdirinya lembaga-lembaga keuangan syariah bukan bank seperti pegadaian yang berbasis syariah.

Rahn (gadai) adalah bentuk perjanjian yang dilakukan secara tidak tunai atau dalam bentuk utang piutang dengan menggunakan benda sebagai jaminan atas utang itu dan jika dalam waktu jatuh tempo yang telah ditentukan utang tersebut belum terbayar, maka jaminan dapat dijual untuk melunasi utang. Gadai juga dapat diartikan dengan akad seseorang yang mempunyai utang kepada orang lain dan menjadikan barang miliknya sebagai jaminan atas utang tersebut hingga ia melunasi utangnya secara keseluruhan.² Sebagaimana firman Allah Swt, sebagai berikut :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَصَابَكُمْ بَعْضُهَا فَلَیُّودِ
 الَّذِي أَوْتُمْنَ أَمْنَتَهُ ۗ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ
 قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan (jaminan) yang dipegang (oleh orang yang berpiutang). Akan

² Idri, *Hadis Ekonomi : Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2015), h. 201.

tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah/2 : 283).³

Pegadaian syariah dalam memberikan pinjaman harus ada benda jaminan dari nasabah. Pada kenyataannya tidak semua benda jaminan ditebus oleh nasabah. Lembaga pegadaian melaksanakan kegiatan usaha penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Apabila pemilik barang tidak dapat melunasi hutangnya atau tidak mampu menebus barangnya sampai habis jangka waktu yang telah ditentukan, maka nasabah diberi peringatan terlebih dahulu untuk melunasi dalam jangka waktu tertentu atau melakukan perpanjangan peminjaman, hal ini berdasarkan firman Allah Swt, sebagai berikut :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ



“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah/2 : 280).⁴

Menurut Ahmad Wardi Muslich, apabila nasabah tidak juga dapat melunasi hutangnya dan tidak menebus barangnya sampai habis jangka waktu yang telah ditentukan tersebut, serta tidak melakukan perpanjangan kembali, maka pihak pegadaian berhak untuk melelang barang jaminan tersebut sesuai

³ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an, *Mushaf Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2009), h. 49.

⁴ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an, *Mushaf Al-Qur’an*, h. 47.

syariah dan mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pelelangan barang gadai dilakukan setelah pemberitahuan lima hari sebelum tanggal penjualan. Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* butir ke-2 no. 5a dan 5b menjelaskan tentang melelang barang dan penjualan *marhun* (barang jaminan), berbunyi sebagai berikut : “Penjualan *marhun* (barang jaminan) : 1) Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *rahin* (nasabah) untuk segera melunasi hutangnya; 2) Apabila *rahin* (nasabah) tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *marhun* (barang jaminan) dijual paksa/dieksekusi melalui lelang secara syariah”.⁵

Lelang adalah penjualan barang dimuka umum yang didahului dengan upaya pengumpulan peminat melalui pengumuman yang dilakukan oleh dan dihadapan pejabat lelang dengan pencapaian harga yang optimal melalui cara penawaran lisan naik-naik atau turun-turun dan/atau tertulis. Jenis lelang dibedakan berdasarkan sebab barang dijual dan penjual dalam hubungannya dengan barang yang akan dilelang. Sifat lelang ditinjau dari sudut sebab barang dilelang dibedakan antara lain lelang eksekusi, lelang non eksekusi suka rela, dan lelang non eksekusi wajib.⁶

Berdasarkan fatwa DSN di atas, maka pihak Unit Pegadaian Syariah (UPS) Semangka Kota Bengkulu dalam perjanjiannya akan melakukan pelelangan apabila ada nasabah yang tidak bisa melunasi angsuran pinjaman pada waktu jatuh temponya. Berdasarkan hasil wawancara awal dengan

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2010), h. 630-632.

⁶ Purnama Tioria Sianturi, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang*, (Bandung : Mandar Maju, 2013), h. 54-56.

Babara Susanto bahwa sebelum barang dilelang, pihak pengelola Unit Pegadaian Syariah memberikan waktu seminggu untuk nasabah melunasi angsuran apabila barang yang dijaminkannya tidak ingin dilelang. Selama waktu seminggu pihak pengelola beberapa kali menghubungi pihak nasabah baik lewat surat, telepon, atau sms tentang pemberitahuan pelelangan barang jaminan. Namun yang terjadi di Unit Pegadaian Syariah (UPS) Semangka Kota Bengkulu bahwa ada nasabah yang masih melanggar perjanjian dan belum melunasi angsuran pinjamannya.⁷

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis ingin meneliti lebih jauh tentang pelaksanaan sistem lelang barang jaminan pada Unit Pegadaian Syariah (UPS) Semangka Kota Bengkulu.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan sistem lelang barang jaminan pada Unit Pegadaian Syariah (UPS) Semangka Kota Bengkulu ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Unit Pegadaian Syariah (UPS) Semangka Kota Bengkulu dalam melakukan lelang barang jaminan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam skripsi ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem lelang barang jaminan pada Unit Pegadaian Syariah (UPS) Semangka Kota Bengkulu.

⁷ Babara Susanto, Wawancara awal, tanggal 28 Mei 2016.

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Unit Pegadaian Syariah (UPS) Semangka Kota Bengkulu dalam melakukan lelang barang jaminan.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi yang berguna bagi penulis khususnya dalam menyumbangkan sikap ilmiah menuju profesionalisme sebagai calon Sarjana Ekonomi. Serta dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berdaya guna secara teoritis tentang praktek lelang barang jaminan di pegadaian syariah.

2. Kegunaan praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi berbagai pihak yang terkait dalam pelaksanaan gadai dengan sistem syariah. Serta bagi pembaca atau pihak lainnya, dapat menjadi referensi untuk penelitian-penelitian berikutnya.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik dan sempurna, untuk itu penulis mengambil referensi yang berasal dari penelitian terdahulu berupa skripsi dari penulis lain, yaitu : *pertama*, skripsi yang disusun oleh Elvira Suzana Ekaputri, yang berjudul : *“Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai pada Perum Pegadaian*

Cabang Depok.”⁸ Dimana metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dan penelitian yuridis empiris.

Hasil penelitian tersebut yaitu pelaksanaan lelang barang jaminan gadai pada Perum Pegadaian cabang Depok terjadi apabila debitur atau nasabah tidak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan atau memperpanjang pinjamannya, maka Perum Pegadaian berhak untuk menjual barang jaminan dalam suatu pelelangan. Pelaksanaan lelang pada pegadaian adalah merupakan pengecualian dari pelaksanaan oleh Kantor Lelang Negara, dan Perum Pegadaian mempunyai hak untuk melaksanakan sendiri suatu lelang tanpa campur tangan dari Kantor Lelang Negara dengan pertimbangan bahwa Perum Pegadaian lebih mengetahui harga benda jaminan daripada Kantor Lelang Negara. Sebelum lelang dilaksanakan Perum Pegadaian harus memberitahukan terlebih dahulu kepada debitur yang melakukan tindakan wanprestasi bahwa barang jaminannya akan dilelang.

Proses pelaksanaan lelang barang jaminan pada Perum Pegadaian Depok telah sesuai dengan aturan yang berlaku dalam Aturan Dasar Pegadaian (ADP) juga disebutkan dalam pasal ADP, yang berbunyi : “Kepala Perum Pegadaian berhak menetapkan peraturan-peraturan lelang dan persediaan lelang asal mengingat peraturan-peraturan lelang yang ditetapkan Departemen Keuangan atau Pemerintah,” jadi lelang dilaksanakan sendiri oleh Perum Pegadaian dan tidak oleh Kantor lelang Negara, dengan

⁸ Elvira Suzana Ekaputri, *Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai pada Perum Pegadaian Cabang Depok*, pada Program Studi Ilmu Hukum, Sarjana Hukum, Universitas Indonesia, 2012.

pertimbangan bahwa Perum Pegadaian lebih mengetahui harga benda jaminan daripada balai lelang, dan ini disebutkan dalam pasal 17 ADP.

Kendala-kendala yang terjadi dalam proses lelang yaitu perubahan harga pasar terhadap barang jaminan yang tidak menentu sehingga menyulitkan ketika proses penaksiran barang lelang oleh pihak pegadaian, dan sulitnya menjual barang sisa pelelangan atau barang jaminan gadai yang tidak terjual dalam pelelangan.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian skripsi ini, yaitu pada fokus penelitiannya yakni tentang pelaksanaan sistem lelang dan kendala-kendala dalam pelaksanaan lelang. Sedangkan perbedaan penelitian di atas dengan penelitian skripsi ini, yaitu : 1) Penelitian di atas tempat penelitiannya difokuskan di pegadaian konvensional, sedangkan penelitian dalam skripsi ini difokuskan di pegadaian syariah, 2) Pada penelitian di atas, metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dan penelitian yuridis empiris, sedangkan penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan penelitian lapangan (*field research*).

Kedua, skripsi yang disusun oleh Mansyur Hakim, yang berjudul : “*Praktik Lelang Barang Jaminan pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin.*”⁹ Dimana metode penelitian yang digunakan yaitu bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*).

⁹ Mansyur Hakim, *Praktik Lelang Barang Jaminan pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin*, pada Program Studi Ilmu Hukum Islam, Sarjana Hukum Islam, IAIN Antasari, 2007.

Hasil penelitian tersebut yaitu pihak pegadaian melakukan negosiasi kepada pemilik toko atau pembeli, dalam negosiasi ini ada beberapa praktik yang dilakukan oleh pihak pegadaian atau penjual, yaitu : 1) Pihak pegadaian memberitahukan harga taksiran penjualan barang jaminan tersebut. 2) Pemilik toko atau pembeli melakukan tes uji kualitas emas dengan melakukan pembakaran untuk mengetahui perubahan warna emas tersebut. 3) Pemilik toko atau pembeli melakukan penimbangan untuk mengetahui berat emas tersebut dan menentukan harga beli. 4) Pihak pegadaian atau penjual melakukan perhitungan kecocokan antara harga beli yang ditawarkan oleh pihak toko dengan harga taksiran penjualan.

Menurut tinjauan ekonomi Islam, praktik yang dilakukan pada kasus ini tidak bertentangan dengan syariat, namun secara masalah mursalah akan kurang menguntungkan bagi pihak pegadaian, karena kemungkinan harga beli kurang optimal bagi pihak pegadaian sebagai penjual dan juga kadang menimbulkan kerugian apabila barang jaminan itu tidak laku di jual maka pihak pegadaian sendiri yang akan membelinya. Hal ini dikarenakan hukum permintaan dan penawaran tidak berjalan secara wajar dengan harga pasar karena keterbatasan pembeli.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian skripsi ini, yaitu bahwa penelitian di atas menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan penelitian lapangan, sedangkan penulis juga menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan penelitian lapangan. Sedangkan perbedaannya, yaitu bahwa penelitian di atas tidak meneliti tentang kendala-kendala yang dihadapi pihak pegadaian

dalam melakukan pelelangan. Sedangkan penelitian dalam skripsi ini meneliti tentang kendala-kendala yang dihadapi pihak pegadaian dalam melakukan pelelangan.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Itsna' Mar'atul, yang berjudul : "*Prosedur Pelelangan Barang Gadai di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Kota Surabaya*".¹⁰ Dimana metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan penelitian lapangan.

Hasil penelitian tersebut yaitu prosedur pelelangan barang gadai dalam pelaksanaannya seperti : cara memperlihatkan barang, cara menyerahkan barang, cara menaksir barang, cara mempengaruhi calon pembeli, cara menjual hasil barang lelang, cara tawar-menawar barang. Semua prosedur pelelangan tersebut menurut Fatwa DSN No. 25 tahun 2002 telah sesuai. Prosedur pelelangan barang gadai ini sudah sesuai dengan butir-butir fatwa DSN No. 25 tahun 2002. Sehingga prosedur pelelangan barang gadai ini praktek dan syarat-syaratnya telah sesuai dengan Fatwa DSN No. 25 tahun 2002.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian skripsi ini, yaitu bahwa penelitian di atas menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan penelitian lapangan, sedangkan penulis juga menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan penelitian lapangan. Sedangkan perbedaannya, yaitu bahwa penelitian di atas tidak meneliti tentang kendala-kendala yang dihadapi pihak pegadaian dalam melakukan pelelangan. Sedangkan penelitian dalam skripsi ini meneliti

¹⁰ Itsna' Mar'atul, *Prosedur Pelelangan Barang Gadai di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Kota Surabaya*, pada Fakultas Syariah, Jurusan Muamalah, 2009.

tentang kendala-kendala yang dihadapi pihak pegadaian dalam melakukan pelelangan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui *field research* adalah penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan dan penelitian yang obyeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat.¹¹ Fenomena disini adalah pelaksanaan sistem lelang barang jaminan pada Unit Pegadaian Syariah (UPS) Semangka di Kota Bengkulu.

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Unit Pegadaian Syariah (UPS) Semangka Kota Bengkulu. Waktu penelitian dimulai dari tanggal 26 Mei 2016 sampai tanggal 26 September 2016.

3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber data

- 1) Data primer yaitu data yang didapat langsung dari subyek penelitian. Data primer berupa wawancara dengan Pengelola Unit Pegadaian Syariah (UPS) Semangka Kota Bengkulu.
- 2) Data sekunder yaitu berupa data yang bersifat membantu dan menunjang dalam melengkapi dan memberikan penjelasan

¹¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2014), h. 181.

sumber data primer berupa penelitian kepustakaan (*library research*).

b. Teknik pengumpulan data

1) Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Gunanya untuk mendapatkan informasi dari para narasumber.¹² Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara tak terstruktur dengan instrumen penelitiannya yaitu pedoman wawancara. Penulis melakukan wawancara dengan Pengelola Unit Pegadaian Syariah (UPS) Semangka Kota Bengkulu.

2) Dokumentasi

Dokumen yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu dokumen resmi yang terdiri dari profil Unit Pegadaian Syariah (UPS) Semangka Kota Bengkulu, dan arsip/buku pedoman operasional UPS Semangka Kota Bengkulu.

3) Foto

Penulis menggunakan foto sebagai pelengkap dari dokumentasi penelitian. Foto yang penulis tampilkan dalam penelitian ini yaitu berupa foto pelaksanaan lelang dan barang-

¹² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2010), h. 216.

barang jaminan di Unit Pegadaian Syariah (UPS) Semangka Kota Bengkulu.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya, lalu membuang data yang tidak perlu.¹³ Dalam penelitian ini penulis melakukan reduksi data tentang pelaksanaan sistem lelang barang jaminan pada UPS Semangka Kota Bengkulu.

b. Penyajian data (*display data*)

Penyajian data berarti data akan diorganisasikan, disusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Dalam penelitian ini penulis melakukan penyajian data tentang pelaksanaan sistem lelang barang jaminan pada UPS Semangka Kota Bengkulu.

c. Penarikan kesimpulan (verifikasi)

Verifikasi atau penarikan kesimpulan berarti data yang dikemukakan pada tahap awal akan didukung oleh bukti-bukti yang valid saat penelitian di lapangan, maka kesimpulan akhir akan menjadi kesimpulan yang kredibel. Dalam penelitian ini penulis

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2010), h. 337.

melakukan verifikasi data tentang pelaksanaan sistem lelang barang jaminan pada UPS Semangka Kota Bengkulu.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyusun sistematika penulisan dalam beberapa bab yang terdiri dari :

Bab I yaitu pendahuluan. Penulis menyusun bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang menggambarkan fenomena atau masalah penelitian ini yaitu tentang sistem lelang barang jaminan pada pegadaian syariah yang penulis rumuskan dalam suatu rumusan masalah. Sedangkan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjawab rumusan masalah. Pada bab ini penulis uraikan kegunaan dari penelitian ini berupa kegunaan teoritis dan praktis. Selanjutnya penelitian terdahulu yang merupakan penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Terakhir, penulis menguraikan metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini, serta sistematika penulisan yang merupakan sistematika pembahasan pada penelitian ini.

Bab II yaitu kajian teori. Pada bab ini penulis akan membahas kajian teori dari berbagai referensi yang terkait dengan substansi penelitian ini. Kajian teori yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai konsep pelelangan dalam ekonomi Islam, selanjutnya konsep Islam tentang gadai (*rahn*), dan konsep Islam tentang barang jaminan.

Bab III yaitu tentang gambaran umum objek penelitian. Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang profil objek penelitian, yang terdiri dari sejarah UPS Semangka Kota Bengkulu, visi dan misi UPS Semangka Kota

Bengkulu, tugas dan tujuan UPS Semangka Kota Bengkulu, produk-produk UPS Semangka Kota Bengkulu, serta Struktur Organisasi dan Tugas Pengelola UPS Semangka Kota Bengkulu.

Bab IV yaitu tentang hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini penulis akan memaparkan data dan fakta temuan penelitian, yaitu tentang pelaksanaan sistem lelang barang jaminan di Unit Pegadaian Syariah (UPS) Semangka Kota Bengkulu, serta kendala-kendala yang dihadapi Unit Pegadaian Syariah (UPS) Semangka Kota Bengkulu dalam melakukan lelang barang jaminan.

Terakhir, Bab V yaitu penutup. Penulis menyusun bab ini terdiri dari kesimpulan yang menjawab masalah dan tujuan penelitian ini. Selanjutnya berisi saran-saran yang merupakan masukan-masukan dari penulis kepada pihak Unit Pegadaian Syariah (UPS) Semangka Kota Bengkulu.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pelelangan dalam Konsep Ekonomi Islam

1. Pengertian Lelang

Lelang adalah penjualan barang dihadapan banyak orang dengan tawar-menawar, tawaran tertinggi adalah pemenang.¹⁴ Lelang merupakan salah satu jenis jual beli dimana penjual menawarkan barang di tengah keramaian lalu para pembeli saling menawar dengan suatu harga. Namun akhirnya penjual akan menentukan, yang berhak membeli adalah yang mengajukan harga tertinggi. Dalam kitab-kitab fikih atau hadis, jual beli lelang biasanya disebut dengan istilah *bai' al-muzayadah* yaitu jual beli dimana pihak yang berakad menambah harga, sehingga didapatkan harga tertinggi.¹⁵

Pengertian lelang dalam syariah yaitu proses penjualan lelang *marhun* (barang jaminan) sebagaimana dijelaskan menurut Fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia) Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* butir ke-2 no. 5, yang menjelaskan tentang melelang barang dan penjualan *marhun* (barang jaminan).¹⁶

- a. Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya;

¹⁴ Umi Chulsum & Windy Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya : Kashiko, 2006), h. 425.

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 211.

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 632.

- b. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang secara syariah;
- c. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan, dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin*, dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI di atas, maka lelang dalam syariah sebagai berikut :

- a. Lelang dilaksanakan apabila *rahin* tidak melunasi hutangnya sesuai jatuh temponya.
- b. Sebelum *marhun* dilelang, *murtahin* memberikan peringatan kepada *rahin* untuk melunasi hutangnya.
- c. Apabila *rahin* telah diberi peringatan dalam waktu tertentu, tetapi masih belum melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang.
- d. Hasil penjualan lelang *marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan *marhun*, dan penyimpanan yang belum dibayar, serta biaya penjualan *marhun*.
- e. Kelebihan hasil penjualan lelang *marhun* menjadi milik *rahin*.
- f. Kekurangan hasil penjualan lelang *marhun* menjadi kewajiban *rahin*.¹⁷

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 634.

2. Hukum dan Ketentuan Lelang

Hukum lelang dalam syariat Islam adalah boleh, Ibnu Abdil Barr berkata : “Sesungguhnya tidaklah haram menjual barang kepada orang yang menambah harga demikianlah menurut kesepakatan ulama”.¹⁸

Sebagaimana hadis Rasulullah Saw sebagai berikut :

وَعَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ أَبِيهِ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ وَبَاعَهُ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ) رَوَاهُ الدَّارُ الْقُطَيْبِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مُرْسَلًا وَرَجَّحَ إِسْرَائِيلُ.

“Dari Ibnu Ka’ab putera Malik, dari ayahnya, ra, ia berkata : “Bahwasanya Rasulullah SAW pernah menyita barang kepunyaan Mu’adz dan melelangnya untuk membayar hutangnya”. (HR. Imam Daru Quthni).¹⁹

Di dalam al-Qur’an diterangkan bahwa adanya kebebasan, keleluasaan dan keluasan ruang gerak bagi kegiatan usaha umat Islam dalam rangka mencari karunia Allah Swt berupa rezki yang halal melalui berbagai bentuk transaksi saling menguntungkan yang berlaku di masyarakat. Allah Swt berfirman dalam QS. al-Mulk/67 : 15, sebagai berikut :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ



¹⁸ Rafiqatul Hanniah, *Kumpulan Artikel Muamalah*, <http://rafiqatul-hanniah.blogspot.com/2012/03/lelang-dalam-pandangan-islam.html>. diakses tanggal 12 Mei 2016.

¹⁹ Al-Hafizh Ibn Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Kitab Bulughul Maram*, terj. M. Machfuddin Aladip, (Semarang : Karya Toha Putra, t.t), h. 430.

*“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”*²⁰

Penjualan barang gadai setelah jatuh tempo adalah sah. Hal itu, sesuai dengan maksud dari pengertian hakikat gadai itu sendiri, yaitu sebagai kepercayaan dari suatu utang untuk dipenuhi harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya dari orang yang berpiutang. Karena itu, barang gadai dapat dijual untuk membayar utang, dengan cara mewakilkan penjualannya kepada orang yang adil dan terpercaya.²¹

Setiap transaksi jual beli baik itu lelang maupun jual beli secara langsung memiliki ketentuan sebagai berikut :

- a. Bila transaksi sudah dilakukan dengan seseorang, maka orang lain tidak boleh menginvestasikan dan melakukan transaksi kedua.
- b. Mempertimbangkan pilihan yang dibolehkan dalam transaksi jual beli dengan ketentuan-ketentuan yang ditentukan.
- c. Bersumpah dalam transaksi dagang tidak diperbolehkan.
- d. Dalam transaksi jual beli dianjurkan ada saksi.²²

Sejak terjadinya perjanjian gadai antara pemberi gadai dan penerima gadai, maka sejak saat itulah timbul hak dan kewajiban para pihak. Di dalam surat bukti kredit (SBK) telah ditentukan tanggal mulainya kredit dan tanggal jatuh temponya atau tanggal pengembalian kredit. Di samping itu, di dalam surat bukti kredit telah ditentukan syarat, yaitu : “Jika sampai

²⁰ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Mushaf Al-Qur'an*, h. 563.

²¹ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), h. 28.

²² Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), h. 51.

dengan jatuh tempo pinjaman tidak dilunasi/diperpanjang, maka barang jaminan akan dilelang pada tanggal yang sudah ditentukan”. Tanggal jatuh tempo dengan tanggal pelelangan barang jaminan berbeda. Tenggang waktu antara tanggal jatuh tempo dengan tanggal pelelangan barang jaminan adalah 20 hari.²³

3. Jenis-jenis Lelang

Jenis lelang dibedakan berdasarkan sebab barang dijual dan penjual dalam hubungannya dengan barang yang akan dilelang. Sifat lelang ditinjau dari sudut sebab barang dilelang dibedakan antara lelang eksekusi dan lelang non eksekusi.²⁴ Lelang eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan pengadilan atau dokumen yang dipersamakan dengan itu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Lelang non eksekusi adalah lelang selain lelang eksekusi yang meliputi lelang non eksekusi wajib dan lelang non eksekusi sukarela. Lelang non eksekusi wajib adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang milik negara/daerah dan kekayaan negara yang dipisahkan sesuai peraturan berlaku. Lelang non eksekusi sukarela adalah lelang untuk melaksanakan kehendak perorangan atau badan untuk menjual barang miliknya.

Ada dua cara yang digunakan dalam sistem lelang yaitu lelang terbuka dan tertutup. Lelang tertutup adalah lelang yang dilakukan dimana peminat mengajukan harga untuk properti yang ia minati di dalam amplop

²³ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan*, h. 52.

²⁴ Purnama Tioria Sianturi, *Perlindungan Hukum*, h. 57.

tertutup atau dirahasiakan. Dalam sistem lelang tertutup harga penawar tertinggi tidak diketahui. Pemenang baru diketahui setelah proses penawaran selesai dilakukan dan hasilnya diumumkan. Lelang terbuka adalah lelang yang diadakan oleh balai lelang dimana peminat properti dikumpulkan di suatu tempat untuk mengikuti lelang.²⁵

Dalam Pegadaian Syariah apabila nasabah tidak mampu membayar setelah diperpanjang masa pembayaran uang pinjaman dan tidak melakukan perpanjangan gadai lagi, atau pun saat jatuh tempo 4 (empat) bulan pertama nasabah menyatakan tidak sanggup untuk memperpanjang pembayaran uang pinjaman dan berkeinginan untuk dilelang saja, maka barang jaminan akan dilelang. Sebelum melaksanakan pelelangan itu, pihak Pegadaian Syariah memberitahukan terlebih dahulu kepada nasabah, baik melalui kontak langsung (lewat telepon/HP) maupun tidak langsung (melalui surat). Pelelangan secara tertutup dengan harga tertinggi, yang sebelumnya telah diberitahukan dulu harga dasarnya. Hal ini dilakukan untuk mengurangi unsur kerugian dengan ditetapkan minimal harga emas Pegadaian pada saat pelelangan, dengan margin 2 % untuk pembeli. Dan apabila dalam pelelangan tertutup itu, harga minimal yang telah ditetapkan Pegadaian Syariah sendiri yang membeli agar hasilnya dapat digunakan untuk membayar atau menutupi hutang dan biaya lain dari nasabah.²⁶

²⁵ Blonto Interisti, *Lelang Terbuka dan Tertutup Rumah BTN*, dalam <http://rumah-btn.blogspot.com>, diakses tanggal 12 Mei 2016.

²⁶ Sasli Rais, *Pegadaian Syariah : Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 2005), h. 169.

B. Konsep Islam Tentang Gadai (*Rahn*)

1. Pengertian Gadai (*Rahn*)

Menurut bahasa gadai (*al-rahn*) berarti *al-tsubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan. Ada pula yang menjelaskan bahwa *rahn* adalah terkurung atau terjat. ²⁷ Secara linguistik, *rahn* bermakna menetap atau menahan. Secara istilah, *rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana, *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai. ²⁸ Sedangkan menurut istilah syara', *rahn* ialah :

a. Menurut Idris Ahmad

“Gadai ialah menjadikan harta benda sebagai jaminan atas utang”.

b. Menurut Ahmad Azhar Basyir

“Gadai ialah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima”.

c. Menurut Sulaiman Rasyid

“Gadai adalah suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam utang-piutang”. ²⁹

²⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2010), h. 105.

²⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), h. 262.

²⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 106.

d. Menurut Malikiyah

“*Rahn* adalah sesuatu yang bernilai harta yang diambil dari pemiliknya sebagai jaminan untuk utang yang tetap (mengikat) atau menjadi tetap”.

e. Menurut Hanabilah

“Gadai adalah harta yang dijadikan sebagai jaminan untuk utang yang bisa dilunasi dari harganya, apabila terjadi kesulitan dalam pengembaliannya dari orang yang berutang”.³⁰

Dari definisi-definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab tersebut dapat diambil intisari bahwa gadai (*rahn*) adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas utang, dengan ketentuan bahwa apabila terjadi kesulitan dalam pembayarannya maka utang tersebut bisa dibayar dari hasil penjualan barang yang dijadikan jaminan itu.

2. Dasar Hukum Gadai (*Rahn*)

Dasar hukum yang menjadi landasan gadai syariah adalah ayat-ayat al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad Saw, dan *ijma'* ulama.

a. Ayat al-Qur'an

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَّقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَفْنِ بَعْضُكُمْ بَعْضًا
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۚ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ
يَكْتُمْهَا فإِنَّهُ عَآئِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan (jaminan) yang dipegang (oleh

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 287.

orang yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah/2 : 283).³¹

b. Hadis Nabi Muhammad Saw

Dasar hukum yang kedua untuk dijadikan rujukan dalam membuat rumusan gadai syariah (*rahn*) adalah hadis Nabi Muhammad Saw dari Anas ra.

رَهْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِ دِرْعًا عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِلَمَدَيْنَةٍ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا
الْأَهْلِيَّةِ.

“Rasulullah Saw. menggadaikan baju besi/perang kepada seorang Yahudi di Madinah, dan dari orang Yahudi itu beliau mengambil sya'ir/jagung/gandum untuk keluarganya.” (HR. Ahmad, Bukhari, Nasai, dan Ibnu Majah).³²

Dari hadis Anas ra. di atas dapat dipahami bahwa agama Islam tidak membedakan antara orang muslim dan non-Muslim dalam bidang muamalah, maka seorang Muslim tetap wajib membayar utangnya sekalipun kepada non-Muslim.³³

Ayat al-Qur'an dan hadis tersebut di atas menjelaskan bahwa gadai (*rahn*) hukumnya dibolehkan, baik bagi orang yang sedang dalam perjalanan maupun orang yang tinggal di rumah. Memang dalam surat al-Baqarah ayat 283, gadai dikaitkan dengan *safar* (perjalanan). Akan

³¹ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Mushaf Al-Qur'an ...*, h. 49.

³² Al-Hafizh Ibn Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Kitab Bulughul Maram*, h. 422.

³³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 107.

tetapi, dalam hadis tersebut di atas Nabi Saw melaksanakan gadai (*rahn*) ketika sedang di Madinah. Ini menunjukkan bahwa gadai (*rahn*) tidak terbatas hanya dalam perjalanan saja, tetapi juga bagi orang yang tinggal di rumah. Pendapat ini dikemukakan oleh jumbuh ulama.³⁴

3. Rukun Gadai (*Rahn*)

Gadai memiliki empat unsur, yaitu *rahin*, *murtahin*, *marhun*, dan *marhun bih*.

- a. *Rahin* adalah orang yang memberikan gadai,
- b. *Murtahin* adalah orang yang menerima gadai,
- c. *Marhun* atau *rahn* atau *borg* adalah harta yang digadaikan untuk menjamin utang, dan
- d. *Marhun bih* adalah utang.

Akan tetapi, untuk menetapkan rukun gadai, Hanafiah tidak melihat kepada keempat unsur tersebut, melainkan melihat kepada pernyataan yang dikeluarkan oleh para pelaku gadai, yaitu *rahin* dan *murtahin*. Oleh karena itu, seperti halnya dalam akad-akad yang lain, Hanafiah menyatakan bahwa rukun gadai adalah *ijab* dan *qabul* yang dinyatakan oleh *rahin* dan *murtahin*.³⁵

Menurut jumbuh ulama rukun gadai ada empat, yaitu :

- a. *Shighat* (akad ijab dan kabul), seperti seseorang berkata : ”aku gadaikan mejaku ini dengan Rp. 10.000,00” dan yang satu lagi menjawab : “aku terima gadai mejamu seharga Rp. 10.000,00” atau

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 289.

³⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 290.

bisa pula dilakukan selain dengan kata-kata, seperti dengan surat, isyarat, atau yang lainnya.

- b. 'Aqid, yaitu orang yang menggadaikan (*rahin*) dan yang menerima gadai (*murtahin*).
- c. Barang yang dijadikan jaminan (*marhun/borg*), syarat pada benda yang dijadikan jaminan ialah keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar. Rasulullah Saw bersabda :

كُلُّ مَا جَازَ بَيْعُهُ جَازَ رَهْنُهُ.

“Setiap barang yang boleh diperjualbelikan boleh dijadikan borg gadai.” (HR. Bukhari).³⁶

Yang dapat dijadikan jaminan dalam masalah gadai ada tiga macam, yaitu: 1) kesaksian, 2) barang gadai, dan 3) barang tanggungan.

- d. Ada utang (*marhun bih*), disyaratkan keadaan utang telah tetap.³⁷
4. Syarat Gadai (*Rahn*)
- a. Syarat 'Aqid

Syarat yang harus dipenuhi oleh 'aqid dalam gadai yaitu *rahin* dan *murtahin*, adalah *ahliyah* (kecakapan). *Ahliyah* (kecakapan) menurut Hanafiah adalah kecakapan untuk melakukan jual beli. Artinya, setiap orang yang sah melakukan jual beli, sah pula melakukan gadai. Menurut jumbuh ulama selain Hanafiah, kecakapan dalam gadai sama dengan kecakapan untuk melakukan

³⁶ Al-Hafizh Ibn Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Kitab Bulughul Maram*, h. 424.

³⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 108.

jual beli dan akad *tabarru'*. Hal ini dikarenakan akad gadai adalah akad *tabarru'*.³⁸

b. Syarat *Shighat*

Menurut Hanafiah, *shighat* gadai (*rahn*) tidak boleh digantungkan dengan syarat, dan tidak disandarkan kepada masa yang akan datang. Hal ini dikarenakan akad gadai (*rahn*) menyerupai akad jual beli, dilihat dari aspek pelunasan utang. Syafi'iyah berpendapat bahwa syarat gadai sama dengan syarat jual beli, karena gadai merupakan akad *maliyah*. Malikiyah berpendapat bahwa syarat yang tidak bertentangan dengan tujuan akad hukumnya sah. Hanabilah pendapatnya sama dengan Malikiyah, yaitu membagi syarat kepada *shahih* dan *fasid*.³⁹

c. Syarat *Marhun*

Para ulama sepakat bahwa syarat-syarat *marhun* (barang yang digadaikan) sama dengan syarat-syarat jual beli. Artinya, semua barang yang sah diperjual-belikan sah pula digadaikan.⁴⁰ *Marhun* harus berupa harta (*mal*). Ulama fiqh sepakat, manfaat tidak bisa dijadikan *marhun*, karena ia tidak berupa harta menurut Hanafiah, atau ia tidak bisa diserahterimakan ketika akad berlangsung. *Marhun* harus berupa *mal al muqawwim*, artinya diperbolehkan untuk dimanfaatkan secara syara'. Selain itu, kadarnya (nilai) diketahui secara jelas, tidak boleh menggadaikan barang yang nilai

³⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 290.

³⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 291.

⁴⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 292.

ekonomisnya tidak diketahui. *Marhun* merupakan milik mutlak *rahin* dan tidak terdapat hak lain dalam *marhun* tersebut.⁴¹

d. Syarat *Marhun Bih*

Marhun bih adalah suatu hak yang karenanya barang gadaian diberikan sebagai jaminan kepada *rahin*. Menurut Hanafiah, *marhun bih* harus memenuhi syara-syarat sebagai berikut :

- 1) *Marhun bih* harus berupa hak yang wajib diserahkan kepada pemiliknya, yaitu *rahin*, karena tidak perlu memberikan jaminan tanpa ada barang yang dijaminnya. Syarat ini diungkapkan oleh ulama selain Hanafiah.
- 2) Pelunasan utang memungkinkan untuk diambil dari *marhun bih*. Apabila tidak memungkinkan pembayaran utang dari *marhun bih*, maka *rahn* (gadai) hukumnya tidak sah. Dengan demikian, tidak sah gadai dengan *qishash* atas jiwa atau anggota badan, *kafalah bin nafs*, *syuf'ah*, dan upah atas perbuatan yang dilarang.
- 3) *Hak marhun bih* harus jelas, tidak boleh *majhul* (samar/tidak jelas). Oleh karena itu, tidak sah gadai dengan hak yang *majhul* (tidak jelas), seperti memberikan barang gadaian untuk menjamin salah satu dari dua utang.

Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan tiga syarat untuk *marhun bih*, yaitu :

⁴¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, h. 264.

- 1) *Marhun bih* harus berupa utang yang tetap dan wajib, misalnya *qardh*, atau manfaat, seperti pekerjaan dalam *ijarah*. Dengan demikian, tidak sah gadai karena barang yang *di-ghasab*, atau dipinjam.
- 2) Utang harus mengikat (lazim) baik pada masa sekarang (waktu akad) maupun mendatang, misalnya di tengah masa *khiyar*. Dengan demikian, gadai hukumnya sah, baik setelah jual beli lazim (mengikat) maupun dalam masa *khiyar*.
- 3) Utang harus jelas atau ditentukan kadarnya dan sifatnya bagi para pihak yang melakukan akad.

Syarat-syarat *marhun bih* menurut Malikiyah pada dasarnya sama dengan pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah.⁴²

5. Berakhirnya Akad Gadai (*Rahn*)

Akad gadai berakhir karena hal-hal berikut ini :

- a. Diserahkannya *borg* kepada pemiliknya. Menurut jumhur ulama selain Syafi'iyah, akad gadai berakhir karena diserahkannya *borg* kepada pemiliknya (*rahin*).
- b. Utang telah dilunasi seluruhnya.
- c. Penjualan secara paksa. Apabila utang telah jatuh tempo dan *rahin* tidak mampu membayarnya maka atas perintah hakim, *rahin* bisa menjual *borg*. Apabila *rahin* tidak mau menjual hartanya (*borg*) maka hakim yang menjualnya untuk melunasi utangnya (*rahin*).

⁴² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 295.

- d. Utang telah dibebaskan oleh *murtahin* dengan berbagai macam cara, termasuk cara *hiwalah* (pemindahan utang kepada pihak lain).
 - e. Gadai telah di-*fasakh* (dibatalkan) oleh pihak *murtahin*, walaupun tanpa persetujuan *rahin*. Apabila pembatalan tersebut dari pihak *rahin*, maka gadai tetap berlaku dan tidak batal.
 - f. Menurut Malikiyah, gadai berakhir dengan meninggalnya *rahin* sebelum *borg* diterima oleh *murtahin*, atau kehilangan *ahliyatul ada'*, seperti pailit, gila, atau sakit keras yang membawa kepada kematian.
 - g. Rusaknya *borg* (benda yang digadaikan). Para ulama telah sepakat bahwa akad gadai dapat dihapus karena rusaknya *borg* (barang yang digadaikan).
 - h. Tindakan (*tasarruf*) terhadap *borg* dengan disewakan, hibah, atau shadaqah. Apabila *rahin* atau *murtahin* menyewakan, menghibahkan, menyedekahkan, atau menjual *borg* kepada pihak lain atas izin masing-masing pihak maka akad gadai menjadi berakhir.⁴³
6. Riba dan Gadai (*Rahn*)

Perjanjian gadai pada dasarnya adalah perjanjian utang-piutang, hanya saja dalam gadai ada jaminannya, riba akan terjadi dalam gadai apabila dalam akad gadai ditentukan bahwa *rahin* harus memberikan tambahan kepada *murtahin* ketika membayar utangnya atau ketika akad

⁴³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 313.

gadai ditentukan syarat-syarat, kemudian syarat tersebut dilaksanakan. Bila *rahin* tidak mampu membayar utangnya hingga pada waktu yang telah ditentukan, kemudian *rahin* menjual *marhun* dengan tidak memberikan kelebihan harga *marhun* kepada *rahin*, maka di sini juga telah berlaku riba.⁴⁴

C. Jaminan/*Marhun/Borg*

1. Pengertian Jaminan/*Marhun/Borg*

Marhun adalah barang yang bernilai ekonomis yang dijadikan sebagai jaminan atas utang yang ada. *Marhun* harus bisa ditransaksikan, dalam arti, ia ada ketika akad sedang berlangsung, dan bisa diserahkan.⁴⁵ Hadis Rasulullah Saw tentang jaminan/*marhun/borg* :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ, لَهُ غُنْمُهُ, وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ) رَوَاهُ الدَّارُ قُطْنِيُّ وَ الْحَاكِمُ, وَرِحَالُهُ ثِقَاتٌ, إِلَّا أَنَّ الْمَحْفُوظَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ إِرْسَالُهُ.

“Dari Abu Hurairah ra., ia berkata : “Bersabda Rasulullah Saw : barang jaminan bukanlah merupakan lepasan dari yang punya barang, melainkan tetap ia sebagai yang empunya, bila ia digadaikan ataupun dihutangkan”. (HR. Imam Daruquthni dan Imam Hakim).⁴⁶

2. Syarat-syarat Jaminan/*Marhun/Borg*

Secara rinci Hanafiah mengemukakan bahwa syarat-syarat *marhun* adalah sebagai berikut :

⁴⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 111.

⁴⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, h. 264.

⁴⁶ Al-Hafizh Ibn Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Kitab Bulughul Maram*, h. 425.

- a. Barang yang digadaikan bisa dijual, yakni barang tersebut harus ada pada waktu akad dan mungkin untuk diserahkan.
- b. Barang yang digadaikan harus berupa *mal* (harta). Dengan demikian, tidak sah hukumnya menggadaikan barang yang tidak bernilai *mal*, seperti bangkai.
- c. Barang yang digadaikan harus *mal mutaqawwim*, yaitu barang yang boleh diambil manfaatnya menurut syara', sehingga memungkinkan dapat digunakan untuk melunasi utangnya.
- d. Barang tersebut dimiliki oleh *rahin*. Syarat ini menurut Hanafiah bukan syarat *jawaz* atau sahnya *rahn*, melainkan syarat *nafadz* (dilangsungkannya) *rahn*.
- e. Barang yang digadaikan harus diketahui (jelas), seperti halnya dalam jual beli.
- f. Barang yang digadaikan harus kosong, yakni terlepas dari hak *rahin*. Oleh karena itu, tidak sah menggadaikan pohon kurma yang ada buahnya tanpa disertakan buahnya itu.
- g. Barang yang digadaikan harus sekaligus bersama-sama dengan pokoknya (yang lainnya). Dengan demikian, tidak sah menggadaikan buah-buahan saja tanpa disertai dengan pohonnya, karena tidak mungkin menguasai buah-buahan tanpa menguasai pohonnya.
- h. Barang yang digadaikan harus terpisah dari hak milik orang lain, yakni bukan milik bersama. Akan tetapi, menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, barang milik bersama boleh digadaikan.

Pendapat ini juga merupakan pendapat Ibnu Abi Laila, An-Nakha'i, Auza'i, dan Abu Tsaur.

Syafi'iyah, di samping mengemukakan syarat umum yang berlaku dalam akad jual beli dan berlaku juga dalam akad gadai, dan disepakati oleh para *fuqaha*, juga mengemukakan syarat yang rinci untuk akad gadai sebagai berikut :

- a. Barang yang digadaikan harus berupa *'ain* (benda) yang sah diperjual belikan, walaupun hanya disifati dengan sifat *salam*, bukan manfaat dan bukan pula utang. Syarat ini juga dikemukakan oleh Hanabilah.
- b. Benda yang digadaikan harus suci.
- c. Barang yang digadaikan harus dikuasai oleh *rahin*, baik sebagai pemilik, atau wali, atau pemegang wasiat (*washiy*). Syarat ini juga dikemukakan oleh Hanabilah.
- d. Barang yang digadaikan bukan barang yang cepat rusak, minimal sampai batas waktu utang jatuh tempo.
- e. Benda yang digadaikan harus benda yang bisa dimanfaatkan, walaupun pada masa datang, seperti binatang yang masih kecil.

Malikiyah mengemukakan syarat secara umum, yaitu bahwa setiap barang yang diperjualbelikan, sah pula digadaikan.⁴⁷ Hanya saja ada pengecualian yaitu dalam barang-barang yang ada *gharar* (tiupan) karena belum jelas adanya, seperti janin dalam perut induknya. Dalam kasus

⁴⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 292.

semacam ini, meskipun barang tersebut tidak sah diperjualbelikan, namun sah untuk digadaikan.

3. Akibat-Akibat Hukum *Rahn* terhadap Jaminan/*Marhun/Borg*

Apabila akad gadai telah sempurna dengan diserahkannya barang yang digadaikan kepada *murtahin*, maka timbulah hukum-hukum sebagai berikut :

a. Menjaga *borg/marhun*

Dengan adanya hak menahan *borg*, maka *murtahin* wajib menjaga *borg* tersebut, seperti ia menjaga hartanya sendiri, karena *borg* tersebut merupakan titipan dan amanah.

b. Adanya hubungan antara utang dengan *borg/marhun*

Utang tersebut hanya sebatas utang yang diberikan jaminan (*borg*), bukan utang-utang yang lainnya.

c. Hak untuk menahan *borg/marhun*

Adanya hubungan antara utang dan *borg* memberikan hak kepada *murtahin* untuk menahan *borg* di tangannya atau di tangan orang lain yang disepakati bersama yang disebut dengan '*adl*' dengan tujuan untuk mengamankan utang. Apabila utang telah jatuh tempo maka *borg* bisa dijual untuk membayar utang.

d. Pembiayaan atas *borg/marhun*

Para ulama sepakat bahwa pembiayaan atas *borg* dibebankan kepada *rahin*. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang jenis pembiayaan yang wajib dikeluarkan oleh *rahin*.

- 1) Menurut ulama Hanafiah, pembiayaan dibagi antara *rahin* selaku pemilik barang dan *murtahin*, yang dibebani pemeliharaannya, dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Setiap biaya yang berkaitan dengan kemaslahatan *borg* dibebankan kepada *rahin* karena barang tersebut miliknya. Misalnya biaya makan dan minum binatang serta upah petugas yang mengembalikannya.
 - b) Setiap biaya yang berkaitan dengan pemeliharaan *borg* dibebankan kepada *murtahin*, karena ia yang menahan barang tersebut termasuk risikonya. Misalnya upah petugas yang menjaga binatang yang menjadi *borg*.
 - 2) Menurut jumhur yang terdiri atas Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, semua biaya yang berkaitan dengan *borg* dibebankan kepada *rahin*, baik yang berkaitan dengan biaya menjaganya, pengobatan, maupun biaya lainnya. Apabila *rahin* tidak bersedia menanggung biaya tersebut, menurut Malikiyah, biaya dibebankan kepada *murtahin*.
- e. Mengambil manfaat terhadap *borg/marhun*

Ada dua hal yang patut dibicarakan dalam masalah ini :

- 1) Pemanfaatan oleh *rahin*

Menurut Hanafiah dan Hanabilah, *rahin* tidak boleh mengambil manfaat atas *borg* kecuali dengan persetujuan *murtahin*. Malikiyah tidak membolehkan pemanfaatan oleh

rahin secara mutlak. Menurut Syafi'iyah, *rahin* boleh mengambil manfaat atas *borg*, asal tidak mengurangi nilai *marhun* (*borg*). Hal tersebut didasarkan kepada hadis Nabi. Rasulullah Saw bersabda :

الظَّهْرُ يُرَكَّبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبْنُ الدَّرِّ يَشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا
وَعَلَى الَّذِي يَرَكَّبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ (رواه البخارى)

“Binatang tunggangan boleh ditunggangi karena pembiayaannya apabila digadaikan, binatang boleh diambil susunya untuk diminum karena pembiayaannya bila digadaikan bagi orang yang memegang dan meminumnya wajib memberikan biaya.” (HR. Bukhari).⁴⁸

2) Pemanfaatan *borg* oleh *murtahin*

Menurut Hanafiah, *murtahin* tidak boleh mengambil manfaat atas *borg* dengan cara apa pun kecuali atas izin *rahin*. Menurut Malikiyah apabila *rahin* mengizinkan *murtahin* untuk memanfaatkan *borg*, atau *murtahin* mensyaratkan boleh mengambil manfaat maka hal itu dibolehkan, apabila utangnya karena jual beli atau semacamnya. Syafi'iyah secara global sama pendapatnya dengan Malikiyah, yaitu bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil manfaat atas barang yang digadaikan.

Hanabilah berpendapat, untuk *borg* selain binatang, yang tidak memerlukan biaya (makan), seperti rumah, barang-barang dan lain-lain, *murtahin* tidak boleh mengambil manfaat kecuali

⁴⁸ Al-Hafizh Ibn Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Kitab Bulughul Maram*, h. 427.

dengan persetujuan *rahin*. Untuk *borg* yang berupa binatang, *murtahin* boleh mengambil manfaatnya, apabila binatang tersebut termasuk jenis binatang yang dikendarai atau diperah. Hal itu sebagai pengganti biaya yang dikeluarkan untuk binatang tersebut, walaupun *rahin* tidak mengizinkannya.

f. *Tasarruf* (tindakan hukum) terhadap *rahn* (*borg*)

Tasarruf (tindakan hukum) terhadap *rahn* (*borg*) bisa timbul dari *rahin* atau *murtahin*.

1) *Tasarruf* oleh *rahin*

Menurut Hanafiah, Syafi'iyah dan Hanabilah, *tasarruf* oleh *rahin* terhadap *borg* sebelum barang diserahkan (diterima) hukumnya boleh dilangsungkan tanpa izin *murtahin*, karena pada saat itu *borg* tidak ada kaitannya dengan hak *murtahin*. Sedangkan Malikiyah berpendapat bahwa akad gadai mengikat (lazim) setelah dilakukannya ijab dan qabul, dan *rahin* bisa dipaksa untuk menyerahkan *borg* kepada *murtahin*. Mengenai hukum *tasarruf*-nya, menurut Hanafiah *mauquf*, sedangkan menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, batal.

2) *Tasarruf* oleh *murtahin*

Seperti halnya *rahin*, *murtahin* juga tidak diperbolehkan untuk melakukan *tasarruf* terhadap *borg*, seperti jual beli dan akad lainnya tanpa izin dari *rahin*. Menurut Hanafiah dan Malikiyah, hukum akad *tasarruf*-nya *mauquf*, sedangkan

menurut Syafi'iyah dan Hanabilah batal, sedangkan akad gadainya (*rahn*) hukumnya tetap sah.

g. Tanggung jawab *rahn* (*borg*)

Para ulama berbeda pendapat mengenai tanggung jawab terhadap *borg* itu sifatnya *amanah* atau *dhaman* (penggantian kerugian).

- 1) Menurut Hanafiah, tanggung jawab *murtahin* terhadap *borg* bersifat *amanah* dilihat dari sisi zat benda yang digadaikan, dan bersifat *dhaman* (penggantian kerugian) dilihat dari sisi nilai harta yang bisa digunakan untuk membayar utang.
- 2) Menurut jumhur ulama selain Hanafiah tanggung jawab *murtahin* terhadap *borg* bersifat *amanah*. Kondisinya sama seperti *wadi'ah* atau titipan.⁴⁹

4. Syarat Kesempurnaan *Rahn* : Penerimaan Jaminan/*Marhun/Borg*

a. Status penerimaan (*qabdh*)

Syarat umum para *fuqaha* sepakat bahwa penerimaan (*qabdh*) atas barang yang digadaikan merupakan syarat yang berlaku untuk akad gadai (*rahn*). Hal ini didasarkan kepada firman Allah dalam Surah al-Baqarah (2) ayat 283, yang artinya : “*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalat tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).*”

⁴⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 306.

b. Cara penerimaan (*qabdh*)

Para *fuqaha* sepakat bahwa cara penerimaan (*qabdh*) untuk benda tetap (*'aqar*) adalah dengan penyerahan secara langsung atau dengan pengosongan (*takhliyah*). Sedangkan untuk penerimaan (*qabdh*) benda bergerak, menurut riwayat yang *zhahir* dari Hanafiah, cukup dengan *takhliyah* (pemberian peluang untuk melakukan *tasarruf*). Apabila hal itu telah dilakukan maka *rahin* menjadi orang yang menyerahkan, dan *murtahin* sebagai penerima.

Menurut Syafi'iyah dan Hanafiah bahwa yang dimaksud dengan *qabdh* dalam gadai (*rahn*) adalah sama dengan *qabdh* dalam jual beli. Hal tersebut dikarenakan *qabdh* (menerima/memegang) disebutkan secara mutlak dalam Surah Al-Baqarah (2) ayat 283 : yang diartikan dengan penerimaan secara hakiki, yaitu dengan memindahkan barang.

c. Syarat-syarat penerimaan (*qabdh*)

Untuk sahnya *qabdh* (penerimaan) harus dipenuhi beberapa syarat sebagai berikut :

- 1) Harus ada izin *rahin*. Para ulama sepakat bahwa untuk keabsahan penerimaan (*qabdh*) disyaratkan adanya izin dari *rahin* (orang yang menggadaikan) untuk *qabdh* (penerima/memegang).
- 2) Baik *rahin* maupun *murtahin* harus memiliki *ahliyatul ada'* (kecakapan) melakukan akad, antara lain harus *baligh* dan

berakal, tidak *mahjur 'alaih*, seperti gila, masih di bawah umur, boros, atau pailit. Hal ini juga disepakati oleh para *fuqaha* mazhab empat.

3) *Murtahin* harus tetap memegang (menguasai) barang gadaian.

Menurut Hanafiah, Malikiyah dan Hanabilah, untuk sahnya *qabdh*, *murtahin* harus tetap memegang *rahn* (barang gadaian), dan ia tidak boleh mengembalikannya kepada *rahin*, meminjamkan, menyewakan, atau menitipkannya. Apabila ia melakukan hal-hal tersebut, maka menurut Hanafiah dan Malikiyah, akad gadai menjadi batal. Akan tetapi, menurut Hanabilah akad gadai masih tetap, tetapi tidak mengikat (*ghair lazim*), seperti belum terjadi penerimaan (*qabdh*).

d. Orang yang berkuasa atas *borg* (*rahn*)

Orang yang berkuasa untuk menerima *borg* atau barang gadaian adalah *murtahin* atau wakilnya. Orang yang mewakili *murtahin* harus orang selain *rahin*. Apabila *rahin* merasa keberatan *borg* atau barang gadaianya dipegang oleh *murtahin* atau *murtahin* sendiri tidak mau memegang dan menyimpannya, maka *borg* (barang gadaian) boleh dititipkan kepada seseorang yang dipilih dan disepakati oleh *rahin* dan *murtahin*. Orang itu disebut '*adl*. Ia ('*adl*) yang menerima *borg* (barang gadaian) dan menyimpan serta menjaganya. '*Adl* adalah orang yang dipercaya oleh *rahin* dan *murtahin* untuk memegang barang gadaian, menjaga, dan

menguasainya. Ia dianggap sebagai wakil dari *rahin* dan sekaligus *murtahin*.⁵⁰

5. Kriteria Barang Jaminan/*Marhun/Borg* yang Dilelang

Barang yang dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan dan dapat dilelang harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Harus mempunyai nilai ekonomis, artinya dapat dinilai dengan uang dan dapat dijadikan uang.
- b. Harus dapat dipindahtangankan kepemilikannya dari pemilik semula kepada pihak lain.
- c. Harus mempunyai nilai yuridis, dalam arti dapat diikat sehingga pembiayaan memiliki hak yang didahulukan (*preferent*) terhadap hasil pelelangan barang tersebut.⁵¹

D. Fatwa MUI tentang Pegadaian Syariah

Sebagai pedoman aplikasi Pegadaian Syariah di Indonesia, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) mengeluarkan 2 (dua) buah fatwa. Fatwa yang pertama, yaitu Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, yang isinya antara lain sebagai berikut :

Pertama : Hukum

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

⁵⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 296.

⁵¹ Veithzal Rivai & Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management : Manajemen Keuangan Islam*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2008), h. 664.

Kedua : Ketentuan Umum

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekadar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *Marhun*
 - a. Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - b. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang secara syariah.
 - c. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan, dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin*, dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.⁵²

⁵² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 631.

Fatwa yang kedua yaitu Fatwa Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas, yang dimohon oleh Bank Syariah Mandiri dengan suratnya Nomor 3/305/DPM tanggal 23 Oktober 2001. Isi dari Fatwa tersebut antara lain :

Pertama :

1. *Rahn* Emas dibolehkan berdasarkan prinsip *rahn* (lihat Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*).
2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*Marhun*) ditanggung oleh penggadai (*Rahin*).
3. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
4. Biaya penyimpanan barang (*Marhun*) dilakukan berdasarkan akad *ijarah*.

Kedua :

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 28 Maret 2002 M/14 Muharram 1423 H.

Kedua fatwa di atas merupakan ketentuan hukum dan menjadi pedoman bagi Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia yang membuka layanan Pegadaian Syariah, seperti Bank Syariah Mandiri dan lain-lain. Untuk menjamin kesyariahan dari Pegadaian Syariah ini, masing-masing Lembaga Pegadaian Syariah dilengkapi dengan Dewan Pengawas Syariah Pegadaian yang diangkat oleh Pemerintah, dengan tugas mengawasi operasional Pegadaian Syariah dan produk-produknya agar sesuai dengan ketentuan syariah.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Unit Pegadaian Syariah Semangka Kota Bengkulu

Keberadaan Pegadaian Syariah pada awalnya didorong oleh perkembangan dan keberhasilan lembaga-lembaga keuangan syariah. Di samping itu, juga dilandasi oleh kebutuhan masyarakat terhadap hadirnya sebuah pegadaian yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Pegadaian Syariah Dewi Sartika merupakan Pegadaian Syariah yang pertama kali beroperasi di Indonesia.

Lembaga keuangan formal yang pertama kali membuka pegadaian yang berbasis syariah adalah Perum Pegadaian dengan bentuk Unit Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah ini bertugas menyalurkan pembiayaan dalam bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum gadai syariah.

Pegadaian Syariah UPS Semangka Kota Bengkulu, berdiri pada tahun 2012, yang berlokasi di Jln. Semangka No. 189 Kota Bengkulu. Pegadaian Syariah UPS Semangka Kota Bengkulu merupakan kantor unit pembantu dari Pegadaian Syari'ah Cabang Simpang Skip Kota Bengkulu yang beralamat di Jln. S. Parman No. 21 C Kota Bengkulu, yang mulai beroperasi pada bulan Mei 2009.⁵³

⁵³ Arsip Unit Pegadaian Syariah Semangka Kota Bengkulu tahun 2016.

Berdirinya Pegadaian Syariah UPS Semangka Kota Bengkulu, yaitu untuk mencegah ijon, rentenir, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Selain itu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil, dan untuk mendukung program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional. Serta untuk lebih mengembangkan usaha syariah di kawasan Jalan Semangka Raya dan sekitarnya.

Pegadaian Syariah UPS Semangka Kota Bengkulu mempunyai semboyan : "Mengatasi Masalah Tanpa Masalah". Semboyan ini bermakna bahwa apa yang mereka tawarkan adalah proses yang lebih simpel bagi pihak yang membutuhkan dana cepat. Dengan jaminan barang bergerak yang dimiliki, akan mendapatkan pinjaman dalam waktu singkat dan prosedur yang mudah.

Pegadaian Syariah UPS Semangka Kota Bengkulu mempunyai visi dan misi. Visi dan misi tersebut dilaksanakan dalam bentuk tugas dan fungsi Pegadaian Syari'ah, yakni pegadaian dibentuk sebagai unit bisnis yang mandiri dengan maksud untuk menjawab tantangan kebutuhan masyarakat yang mengharapkan adanya pelayanan pinjam-meminjam yang bebas dari unsur *riba*, *masyir*, dan *gharar* yang diharamkan oleh syariat Islam.

Pegadaian Syariah UPS Semangka Kota Bengkulu mengemban tugas pokok untuk melayani kegiatan pemberian kredit kepada masyarakat luas atas dasar penerapan prinsip-prinsip gadaai yang dibenarkan oleh syariat Islam. Perum Pegadaian Syari'ah ini dalam menjalankan tugas pokoknya tersebut, bertanggung jawab mengelola usaha kredit gadaai secara syari'ah agar mampu

berkembang menjadi institusi syaria'ah yang mandiri dan menjadi pilihan utama warga masyarakat yang membutuhkan pelayanan gadai secara syaria'ah.

B. Visi dan Misi Unit Pegadaian Syariah Semangka Kota Bengkulu

1. Visi

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi *market leader* dan mikro berbasis *fidusia* selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah ke bawah.

2. Misi

- a. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah ke bawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- b. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- c. Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah ke bawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.⁵⁴

C. Tugas dan Tujuan Unit Pegadaian Syariah Semangka Kota Bengkulu

Perum pegadaian syariah sebagai badan usaha yang dimonopoli satu-satunya lembaga formal di Indonesia yang berdasarkan hukum

⁵⁴ Arsip Unit Pegadaian Syariah Semangka Kota Bengkulu tahun 2016.

diperbolehkannya melakukan pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum gadai, yang memiliki tugas pokok yaitu untuk menjembatani kebutuhan dana masyarakat dengan memberi uang pinjaman atau pembiayaan berdasarkan hukum gadai syariah dan usaha-usaha lain yang berhubungan dengan tujuan pegadaian syariah atas dasar materi. Pegadaian syariah memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman/pembiayaan atas dasar hukum gadai.
2. Untuk mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak jatuh ke tangan para pelepas uang atau tukang ijon atau tukang rentenir yang bunganya relatif tinggi.
3. Mencegah praktik pegadaian gelap dan pinjaman yang tidak wajar.⁵⁵

D. Produk-produk Unit Pegadaian Syariah Semangka Kota Bengkulu

1. Pembiayaan *Rahn*

Pembiayaan *Rahn* (Gadai Syariah) dari Pegadaian Syariah adalah solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. Prosesnya cepat hanya dalam waktu 15 menit dana cair dan aman penyimpanannya. Jaminan berupa barang perhiasan, elektronik atau kendaraan bermotor. Persyaratan pembiayaan *Rahn*, yaitu : fotocopy KTP atau identitas resmi

⁵⁵ Arsip Unit Pegadaian Syariah Semangka Kota Bengkulu tahun 2016.

lainnya; menyerahkan barang jaminan; untuk kendaraan bermotor membawa BPKB dan STNK asli.

Keunggulan pembiayaan *Rahn*, yaitu : layanan *Rahn* tersedia di outlet Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia; prosedur pengajuannya sangat mudah (calon nasabah atau debitur hanya perlu membawa agunan berupa perhiasan emas dan barang berharga lainnya ke outlet Pegadaian); proses pinjaman sangat cepat, hanya butuh 15 menit; pinjaman (*Marhun Bih*) mulai dari 50 ribu rupiah sampai 200 juta rupiah atau lebih; jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang dengan cara membayar *ijarah* saja atau mengangsur sebagian uang pinjaman; pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan *ijarah* selama masa pinjaman; tanpa perlu membuka rekening; nasabah menerima pinjaman dalam bentuk tunai; barang jaminan tersimpan aman di Pegadaian.⁵⁶

2. Pembiayaan *Amanah*

Pembiayaan *Amanah* dari Pegadaian Syariah adalah pembiayaan berprinsip syariah kepada pegawai negeri sipil dan karyawan swasta untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran. Persyaratan pembiayaan *Amanah*, yaitu : Pegawai tetap suatu instansi pemerintah/swasta minimal telah bekerja selama 2 tahun; melampirkan kelengkapan (fotokopi KTP (suami/isteri), fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi SK pengangkatan sebagai pegawai/karyawan tetap, rekomendasi

⁵⁶ Arsip Unit Pegadaian Syariah Semangka Kota Bengkulu tahun 2016.

atasan langsung, slip gaji 2 bulan terakhir); mengisi dan menandatangani form aplikasi *Amanah*; membayar uang muka yang disepakati (minimal 20%); menandatangani akad *Amanah*.

Keunggulan pembiayaan *Amanah*, yaitu : layanan *Amanah* tersedia di outlet Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia; prosedur pengajuan cepat dan mudah; uang muka terjangkau; biaya administrasi murah dan angsuran tetap; jangka waktu pembiayaan mulai dari 12 bulan sampai dengan 60 bulan; transaksi sesuai prinsip syariah yang adil dan menenteramkan.

3. Pembiayaan *Ar-Rum*

Pembiayaan *Ar-Rum* pada Pegadaian Syariah memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan BPKB dan emas. Kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari. Persyaratan pembiayaan *Ar-Rum*, yaitu : memiliki usaha yang memenuhi kriteria kelayakan serta telah berjalan 1 (satu) tahun; fotocopy KTP dan kartu keluarga; menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB asli, fotocopy STNK dan Faktur Pembelian).

Keunggulan pembiayaan *Ar-Rum*, yaitu : layanan *Ar-Rum* tersedia di outlet Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia; prosedur pengajuan *Marhun Bih* (pinjaman) cepat dan mudah; agunan cukup BPKB kendaraan bermotor; proses *Marhun Bih* (pinjaman) hanya butuh 3 hari, dan dana dapat segera cair; *ijarah* relatif murah dengan angsuran tetap

per bulan; pilihan jangka waktu pinjaman dari 12, 18, 24, 36 bulan; pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu.

4. Produk *Mulia*

Produk *Mulia* adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. *Mulia* dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan, seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi. Persyaratan produk *Mulia*, yaitu : untuk pembelian secara tunai, nasabah cukup datang ke Outlet Pegadaian (Galeri 24) dengan membayar nilai Logam Mulia yang akan dibeli; untuk pembelian secara angsuran, nasabah dapat menentukan pola pembayaran angsuran sesuai dengan keinginan.

Keunggulan produk *Mulia*, yaitu : proses mudah dengan layanan profesional; alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset; sebagai aset emas batangan sangat *likuid* untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak; tersedia pilihan emas batangan dengan berat mulai dari 5 (lima) gram sampai dengan 1 (satu) kilogram; emas batangan dapat dimiliki dengan cara pembelian tunai, angsuran, kolektif (kelompok), ataupun arisan; uang muka mulai dari 10% sampai dengan 90% dari nilai logam mulia; jangka waktu angsuran mulai dari 3 bulan sampai dengan 36 bulan.

5. Tabungan Emas

Tabungan Emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.

Keunggulan tabungan emas, yaitu : pegadaian tabungan emas tersedia di Kantor Cabang di seluruh Indonesia (sementara hanya tersedia di Kantor Cabang Piloting); pembelian emas dengan harga terjangkau (mulai dari berat 0,01 gram); layanan petugas yang profesional; alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset; mudah dan cepat dicairkan.

6. Konsinyasi Emas

Konsinyasi Emas adalah layanan titip-jual emas batangan di Pegadaian sehingga menjadikan investasi emas milik nasabah lebih aman karena disimpan di Pegadaian. Keuntungan dari hasil penjualan emas batangan diberikan kepada nasabah, oleh sebab itu juga emas yang dimiliki lebih produktif.


Persyaratan konsinyasi emas, yaitu : fotocopy Identitas Diri (KTP/ SIM/ Passport) yang masih berlaku; kuitansi pembelian emas atau Berita Acara Serah Terima Emas yang dibeli di Pegadaian; mengisi dokumen pengajuan konsinyasi dan Materi 6000 (sebanyak 2 lembar).

Keunggulan konsinyasi emas, yaitu : dikelola oleh PT Pegadaian (Persero) yang merupakan BUMN terpercaya; emas anda terproteksi

100% ; transparan dalam pengelolaan; menghasilkan keuntungan yang kompetitif dengan investasi lainnya.

E. Struktur Organisasi dan Tugas Pengelola Unit Pegadaian Syariah (UPS) Semangka Kota Bengkulu

Struktur Organisasi Pengelola Unit Pegadaian Syariah (UPS) Semangka Kota Bengkulu,⁵⁷ sebagai berikut :



Sedangkan tugas-tugas Pengelola Unit Pegadaian Syariah (UPS) Semangka Kota Bengkulu :

1. Pengelola/Penaksir

Adapun tugas sebagai Pengelola Unit Pegadaian Syariah (UPS), yaitu :

⁵⁷ Arsip Unit Pegadaian Syariah Semangka Kota Bengkulu tahun 2016.

- a. Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan operasional Unit Pegadaian Syariah.
- b. Menangani barang jaminan bermasalah.
- c. Melakukan pengawasan secara terprogram terhadap barang jaminan yang masuk.
- d. Mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi administrasi, keuangan, keamanan, ketertiban dan kebersihan serta pembuatan laporan kegiatan operasional Unit Pegadaian Syariah.

Sedangkan tugas penaksir yaitu menaksir barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan. Tugas-tugas yang lainnya, yaitu :

- a. Membuat Surat Bukti Rahn (SBR) dan mendistribusikannya.
- b. Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan dilelang untuk mengetahui mutu dan nilai dalam menentukan harga dasar barang jaminan yang akan dilelang.
- c. Merencanakan dan menyiapkan barang jaminan yang akan disimpan guna keamanan.

2. Staf Administrasi dan Kasir

Mempunyai fungsi mendukung tugas penaksir dalam hal penerimaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional Kantor Unit Pegadaian Syariah. Tugas lainnya, yaitu :

- a. Melaksanakan penerimaan pelunasan uang jaminan dari nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Menerima uang dari hasil penjualan barang jaminan yang dilelang.
 - c. Membayarkan uang pinjaman kepada nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - d. Melakukan pembayaran segala pengeluaran yang terjadi di Kantor Unit Pegadaian Syariah.
3. Security/Satpam

Security/Satpam mempunyai tugas-tugas, yaitu :

- a. Menjaga dan mengamankan Kantor Unit Pegadaian Syariah.
- b. Mendukung kelancaran pelaksanaan operasional Kantor Unit Pegadaian Syariah.⁵⁸

⁵⁸ Arsip Unit Pegadaian Syariah Semangka Kota Bengkulu tahun 2016.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan di Unit Pegadaian Syariah (UPS) Semangka Kota Bengkulu

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pengelola Unit Pegadaian Syariah (UPS) Semangka Kota Bengkulu tentang mekanisme pelaksanaan lelang di UPS Semangka Kota Bengkulu, sebagai berikut :

Mekanisme pelelangan di Unit Pegadaian Syariah Semangka mengikuti pedoman yang diberikan oleh Pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Simpang Skip Kota Bengkulu. Pengelola UPS Semangka hanya melaksanakan proses pelelangannya saja, karena proses pelelangan memang dilaksanakan di setiap Kantor UPS masing-masing. Prosedur pelelangan di kantor pegadaian syariah ini menggunakan sistem akad *ijarah*. Cara menentukan akad *ijarah* dalam prosedur pelelangan ini yaitu : $12 \text{ (jatuh tempo)} \times 0,8 \% \times \text{nilai harga barang}$. Nilai 12 berasal dari pembulatan jatuh tempo 120 hari : persepuluh harinya (jadi 120 hari : 10 hari = 12). Sedangkan 0,8 % dari pembulatan nilai barang, contoh = $12 \times 0,8 \% \times 1.000.000 = 96.000$. Jadi jumlah akad sewa setiap bulannya Rp. 96.000,00.⁵⁹

Nasabah (*rahin*) dalam menggadaikan barang untuk memperoleh pinjaman, pihak pegadaian syariah mempunyai nilai taksiran tersendiri untuk menentukan berapa besar pinjaman yang diberikan *murtahin* kepada *rahin*,

⁵⁹ Babara Susanto, Wawancara, tanggal 5 September 2016.

yaitu : $91\% \times$ nilai harga barang yang akan digadaikan. Contoh: harga emas = $400.000 \times 91\% = 364.000$. Jadi nasabah/*rahin* yang akan dapat uang pinjaman sebesar Rp. 364.000,00.

Dalam menggadaikan barang tersebut *rahin* diberi jangka waktu atau batasan waktu untuk bisa melunasi hutang supaya bisa menebus benda jaminannya yaitu selama 120 hari. Serta masa tenggang yang diberikan oleh *murtahin* kepada *rahin* yaitu 5 hari. Jadi jatuh tempo benda tersebut yaitu 125 hari. Dan apabila *rahin* tidak bisa melunasi pada jangka waktu yang ditentukan maka pihak pegadaian syariah akan memperingatkan *rahin*, dan apabila dalam peringatan itu *rahin* masih belum bisa menebusnya maka *murtahin* akan memberi surat peringatan, pada hari berikutnya *rahin* belum mampu membayar maka pihak pegadaian syariah akan melapor ke pihak Kantor Wilayah (Kanwil) bahwa akan melelang suatu barang gadai milik *rahin* yang belum bisa melunasi hutangnya. Serta penetapan harga barang hasil lelang yaitu disesuaikan dengan harga pasar pada waktu hari barang gadai itu dilelang.

Dalam proses penjualan barang gadai tersebut maka pihak pegadaian syariah menyebarkan melalui media informasi seperti : papan pengumuman yang ada di Kantor Cabang dan Kantor UPS, radio, surat kabar/koran, pemberitahuan oleh pegawai loket kepada nasabah, pemberitahuan tertulis kepada pemilik barang, dan pemberitahuan tertulis kepada Dinas Penerangan setempat. Biasanya, apabila ada nasabah yang berminat untuk membeli barang yang akan dilelang, maka nasabah tersebut akan datang ke Kantor

Pegadaian Syariah untuk mencari informasi tentang pelaksanaan dan proses lelang.

Dalam menetapkan harga barang hasil lelang yang untuk dijual dan ditawarkan pada nasabah yaitu harga disesuaikan dengan harga pasar pada saat barang tersebut dilelang. Dan penjualan barang gadai hasil lelang tersebut diberikan dan dijual pada nasabah yang penawarannya lebih tinggi. Dan apabila dalam penjualan barang hasil lelang tersebut terdapat uang kelebihan maka pihak pegadaian syariah akan menyerahkan kepada *rahin*. Namun apabila dalam kurun waktu satu tahun *rahin* belum mengambil uang kelebihan tersebut maka pihak pegadaian syariah akan menyerahkannya kepada Kanwil, dan pihak Kanwil akan menyerahkannya kepada lembaga BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*). Sebaliknya apabila terdapat kekurangan dalam penjualan barang gadai hasil lelang tersebut maka *rahin* wajib untuk membayar kekurangan pada pihak pegadaian syariah. Sedangkan cara untuk menentukan uang kelebihan, yaitu : nilai jual lelang - jumlah hutang *rahin*. Cara untuk menentukan bea lelang penjual, yaitu : nilai jual lelang x 10 %. Cara untuk menentukan bea lelang pembeli, yaitu : nilai jual lelang x 10 %. Cara untuk menentukan pendapatan lelang, yaitu : nilai jual lelang + bea lelang pembeli + bea lelang penjual.

Dalam proses pelelangan barang jaminan di Pegadaian Syariah UPS Semangka, cara lelang pertama yang dilakukan yaitu memajang barang jaminan yang akan dilelang, baik di Kantor Cabang atau Kantor UPS dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh panitia

lelang. Apabila ada nasabah yang berminat membeli barang jaminan yang dipajang tersebut maka barang tersebut dinyatakan telah dilelang. Proses lelang dengan sistem jual-beli seperti ini sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* butir ke-2 no. 5, yang menjelaskan tentang melelang barang dan penjualan *marhun* (barang jaminan). Namun apabila dalam kurun waktu tertentu barang jaminan tidak terjual, maka dilakukan pelelangan dengan cara menjual barang jaminan tersebut di toko-toko tertentu, seperti emas dijual ke toko emas, sedangkan kendaraan bermotor dijual ke showroom-showroom. Selanjutnya apabila barang jaminan tersebut masih belum terjual, maka pihak pegadaian syariah akan melakukan bursa lelang di muka umum.

Penulis menanyakan kembali kepada pihak Pengelola UPS tentang contoh kasus pelelangan barang jaminan di UPS Semangka Kota Bengkulu, sebagai berikut :

Pertama, contoh kasus pelelangan barang jaminan emas. Pada tanggal 28 Juli 2016 telah dilakukan lelang barang jaminan yang telah jatuh tempo, barang yang dilelang sebelumnya sudah diberitahukan kepada nasabah bahwa barang jaminannya dilelang. Jumlah pinjaman nasabah yang jatuh lelang adalah sebesar Rp. 1.750.000,00. Sebelum melakukan lelang petugas lelang kami terlebih dahulu melakukan pemisahan barang yang dilelang dan melakukan taksir ulang serta menghitung limit lelang. Kemudian petugas lelang kami pergi ke Pasar Minggu membawa barang jaminan berupa emas

22 karat dengan berat 5 gram, setiba di pasar petugas lelang kami langsung menuju toko emas Asia yang ingin membeli barang tersebut.⁶⁰

Petugas lelang kami lalu menyerahkan emas dan memberitahukan harga taksiran yaitu senilai Rp. 2.208.978,00 kepada pihak toko emas. Pemilik toko emas Asia kemudian melakukan uji kualitas emas dengan melakukan pembakaran untuk mengetahui perubahan warna dan melakukan penimbangan untuk mengetahui berat emas, kemudian menentukan harga beli. Setelah diketahui kualitas emas dan beratnya pemilik toko emas Asia membeli seharga Rp. 2.205.600,00. Karena emas mengalami perubahan warna seperti merah-merah sehingga harga jual menurun. Petugas lelang kami melakukan negosiasi dengan mencocokkan harga taksiran penjualan. Setelah diketahui selisih harganya Rp. 3.378,00 maka petugas lelang kami menjual barang tersebut. Meskipun harga beli yang ditawarkan oleh pemilik toko emas Asia tidak mendekati harga taksiran, namun petugas lelang kami tetap menjual barang itu karena beralasan hasil dari penjualan barang tersebut masih mampu menutupi kerugian dari pinjaman nasabah yang tidak dibayar.

Toko emas Asia ini terletak di Pasar Minggu Kota Bengkulu. Toko emas tidak hanya menjual emas saja, namun juga melayani pembelian atau tukar tambah bagi orang yang ingin menjual perhiasan kepada toko tersebut. Toko ini tidak mengetahui dengan praktik lelang, karena petugas lelang kami beralasan bahwa itu jual beli biasa. Pemilik toko emas Asia ini sering membeli emas dari pihak pegadaian karena menurut pemilik toko pembelian

⁶⁰ Babara Susanto, Wawancara, tanggal 5 September 2016.

tersebut cukup menguntungkan, selain dapat membeli harga yang murah, emas yang ditawarkan kualitasnya juga bagus.

Selanjutnya contoh kasus pelelangan kedua. Pada tanggal 30 Juli 2016 dilakukan lelang barang jaminan yang telah jatuh tempo, barang yang dilelang sebelumnya sudah diberitahukan kepada nasabah bahwa barang jaminannya akan dilelang. Jumlah uang pinjaman nasabah yang telah jatuh tempo adalah sebesar Rp. 1.160.214,00. Sebelum melakukan lelang petugas lelang kami terlebih dahulu melakukan pemisahan barang yang dilelang dan melakukan taksir ulang serta menghitung limit lelang. Kemudian petugas lelang kami pergi ke Pasar Minggu membawa barang jaminan berupa emas 21 karat dengan berat 3 gram, setiba di pasar petugas lelang kami berkeliling menawarkan emas tersebut dari satu toko ke toko lainnya dengan mencocokkan harga taksiran penjualan yaitu senilai Rp. 1.300.254,00. Toko pertama melakukan uji kualitas emas dengan melakukan pembakaran untuk mengetahui perubahan warna emas dan juga melakukan timbangan, setelah diketahui kualitas dan berat emas toko ini menawar dengan harga Rp. 1.282.103,00.⁶¹

Petugas lelang kami menghitung selisih harga taksiran dengan harga penawaran pembeli ternyata sangat jauh selisihnya, petugas lelang kami memutuskan untuk tidak menjualnya dan kemudian berpindah menawarkan ke toko lain, setiap toko juga melakukan uji kualitas emas dengan melakukan pembakaran untuk mengetahui perubahan warna dan melakukan

⁶¹ Babara Susanto, Wawancara, tanggal 5 September 2016.

penimbangan untuk mengetahui berat emas dan kemudian menentukan harga beli. Dari sekian banyak toko yang ditawarkan hanya satu toko yaitu Toko Emas Asia yang menawar dengan harga beli senilai Rp. 1.301.280,00, setelah petugas lelang kami menghitung selisih harga taksiran dengan harga beli yaitu selisihnya sebesar Rp. 1.026,00 maka petugas lelang kami memutuskan untuk menjual barang tersebut. Alasan petugas lelang kami memutuskan untuk menjual karena harga yang ditawarkan senilai dengan harga taksiran walaupun tidak banyak menguntungkan yang penting hasil penjualan ini bisa menutupi kerugian dari uang pinjaman nasabah tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Pengelola UPS Semangka, sebagaimana yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat dipahami bahwa prosedur pelelangan barang jaminan di Unit Pegadaian Syariah Semangka Kota Bengkulu, sebagai berikut :

1. Cara lelang pertama yang dilakukan pihak pegadaian syariah yaitu memajang barang jaminan yang akan dilelang di Kantor Cabang atau Kantor UPS (seperti UPS Semangka) dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh panitia lelang. Apabila ada nasabah yang berminat membeli barang jaminan yang dipajang tersebut maka barang tersebut dinyatakan telah dilelang.
2. Apabila dalam kurun waktu tertentu barang jaminan tidak terjual dengan cara pelelangan pertama, maka dilakukan pelelangan dengan cara menjual barang jaminan di toko-toko tertentu, seperti barang jaminan

emas dijual ke toko emas, sedangkan barang jaminan kendaraan bermotor dijual ke showroom-showroom.

3. Apabila barang jaminan masih belum terjual, maka pihak pegadaian syariah akan melakukan bursa lelang di muka umum.

B. Penetapan Pelaksanaan Lelang dan Pengumuman Pelaksanaan Lelang di Unit Pegadaian Syariah (UPS) Semangka Kota Bengkulu

Berdasarkan informasi dari Pengelola UPS Semangka Kota Bengkulu, bahwa penetapan/persiapan pelaksanaan lelang dan pengumuman pelaksanaan lelang pada Kantor UPS Semangka berpedoman pada Buku Pedoman Operasional Gadai Syariah.⁶² Kantor Pegadaian Syariah Cabang melakukan penetapan pelaksanaan lelang dan persiapan lelang, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Penetapan tanggal pelaksanaan lelang

Pada Kantor UPS, penetapan tanggal pelaksanaan lelang ditetapkan oleh Pemimpin Kantor Wilayah berdasarkan usulan Manajer Kantor Cabang, minimal 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran berakhir. Manajer Kantor Cabang sudah harus mengusulkan rencana tanggal lelang untuk tanggal akad pinjaman tahun anggaran berikutnya. Lelang dilaksanakan paling cepat pada hari ke-125 dari tanggal 10 (untuk pinjaman tanggal 1 s/d 10), pada hari ke-125 dari tanggal 28/29/30/31 (akhir bulan) untuk pinjaman dari tanggal 21 s/d akhir bulan. Oleh karena

⁶² Babara Susanto, Wawancara, tanggal 5 September 2016.

itu pelaksanaan lelang dilakukan 3 (tiga) periode dalam 1 (satu) bulan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Periode I : untuk tanggal akad 1 s/d 10, dilaksanakan diantara tanggal 15 s/d 20 bulan ke-5.
- b. Periode II : untuk tanggal akad 2 s/d 20, lelang dilaksanakan diantara tanggal 25 s/d akhir bulan ke-5.
- c. Periode III : untuk tanggal akad 21 s/d 31, lelang dilaksanakan diantara tanggal 5 s/d 10 bulan ke-6.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan tentang penetapan tanggal pelaksanaan lelang, yaitu :

- a. Kantor UPS yang letaknya berdekatan satu dengan yang lainnya sedapat mungkin tidak melaksanakan lelang pada waktu yang bersamaan.
 - b. Sedapat mungkin lelang dilaksanakan satu hari. Jika lebih dari satu hari, Pengelola UPS harus memberitahukan alasannya kepada Manajer Kantor Cabang dan dilaporkan ke Pimpinan Kantor Wilayah.
 - c. Lelang tidak dilaksanakan pada hari libur/hari besar.
 - d. Jika bersamaan dengan datangnya hari raya, lelang sebaiknya dilaksanakan sebelum hari raya.
2. Pengumuman pelaksanaan lelang

Prosedur pelaksanaan lelang *marhun* yang sesuai dengan syariah, pengumuman pelaksanaan lelang dilakukan dengan tahapan yaitu :

- a. Prosedur pengumuman lelang dilaksanakan sebagaimana sesuai dengan edaran yang berlaku.
- b. Kantor Unit Pegadaian Syariah (UPS) wajib memberitahu atau mengingatkan *rahin* untuk melunasi atau memperpanjang jangka waktu pinjamannya. Selain itu diinformasikan pula bahwa pada tanggal lelang yang telah ditentukan, *marhun* yang menjadi jaminan atas hutang *rahin* tersebut akan dieksekusi/lelang. Upaya pemberitahuan ini merupakan keharusan menurut syariat (Fatwa DSN no.25/DSN-MUI/III/2002 butir kedua no.5.a). Pemberitahuan melalui pos atau telepon menggunakan formulir pemberitahuan *marhun* yang akan dilelang (FPMYA S-27).
- c. Penetapan jumlah dan taksir ulang, pelaksanaan, administrasi lelang dan ketentuan lain dilaksanakan sebagaimana Surat Edaran : (SE 44/2006 tanggal 3 oktober 2006 perihal Lelang Barang Jaminan), sepanjang tidak diatur dalam peraturan Perum Pegadaian yang lebih baru.

C. Tugas-tugas Pelaksana Lelang di Unit Pegadaian Syariah (UPS) Semangka Kota Bengkulu

Berdasarkan informasi dari Pengelola UPS Semangka Kota Bengkulu, bahwa tugas-tugas pelaksana/panitia lelang di Unit Pegadaian Syariah berdasarkan Buku Pedoman Operasional Gadai Syariah. Prosedur pelaksanaan lelang *marhun* yang sesuai dengan syariah, dilaksanakan oleh tim pelaksana lelang, dengan tugas-tugasnya sebagai berikut :

1. Panitia lelang (Penaksir), bertugas :
 - a. Menyiapkan Berita Acara Penyerahan (BAP) *marhun* yang akan dilelang dengan dilampiri daftar *marhun* yang akan dilelang, Surat Bukti Rahn (SBR) dwilipat *marhun* yang akan dilelang, dan alat-alat keperluan untuk menaksir (batu uji, air uji, timbangan, alat uji berlian, dan loupe), kalkulator, serta Daftar Rincian Lelang *Marhun* (DRLM).
 - b. Mencocokkan keadaan fisik *marhun* yang akan dilelang dengan pembukuannya.
 - c. Menetapkan harga dan nilai lelang.
 - d. Setelah pelaksanaan lelang dibuat Berita Acara Lelang *Marhun* (BALM) dan menyerahkan kepada kasir bersama uang pendapatan lelang.
2. Kasir UPS, bertugas :
 - a. Menerima Berita Acara Lelang *Marhun* (BALM) dan uang hasil lelang dari panitia lelang.
 - b. Atas dasar Berita Acara Lelang *Marhun* (BALM) dan uang tunai yang diterima dan dicatat pada Laporan Harian Kas (LHK) dan uang yang disimpan di brankas, Berita Acara Lelang *Marhun* (BALM) diserahkan kepada petugas bagian administrasi kantor cabang.
 - c. Menerima uang tunai dari hasil penjualan *Marhun* Lelang Perusahaan (MLP).

3. Bagian Administrasi/Staf UPS, bertugas :
 - a. Menerima Berita Acara Lelang *Marhun* (BALM) dari Kasir UPS dan Surat Bukti *Rahn* (SBR) lelang dari panitia serta *Marhun* Lelang Perusahaan.
 - b. Mencatat nomor-nomor *marhun* yang dilelang dari Buku Pinjaman.
 - c. Berdasarkan Berita Acara Lelang *Marhun* (BALM) tersebut dibuat Kas Debet dan dicatat dalam buku kas.
 - d. Sedang berdasarkan Surat Bukti *Rahn* (SBR) dwilipat lelang yang diterima dari panitia lelang dibuat Buku Lelang *Marhun*.
 - e. Mencatat nomor-nomor *marhun* yang tidak laku dilelang dan membuat Buku Register *Marhun* Lelang Perusahaan.
 - f. Melakukan administrasi Pembelian *Marhun* Lelang Perusahaan.
 - g. Melakukan administrasi Penjualan *Marhun* Lelang Perusahaan.⁶³

D. Kendala-kendala yang dihadapi Unit Pegadaian Syariah (UPS) Semangka Kota Bengkulu dalam Pelaksanaan Lelang

Penulis menanyakan kembali kepada pihak Pengelola UPS tentang kendala-kendala yang dihadapi UPS Semangka Kota Bengkulu dalam melakukan pelelangan barang jaminan, sebagai berikut :

Pelelangan atas barang jaminan tidak selamanya dapat terjual semuanya, dalam arti ada beberapa barang jaminan tertentu yang tidak laku dilelang, adapun kendala-kendala yang biasanya dihadapi pengelola dalam proses pelelangan barang jaminan disebabkan oleh beberapa faktor, seperti :

⁶³ Babara Susanto, Wawancara, tanggal 5 September 2016.

dunia usaha sedang lesu sehingga minat untuk membeli barang lelang menurun, karena biasanya barang lelang yang dibeli tersebut untuk dijual kembali. Banyak sekali masyarakat yang menginginkan barang lelang tersebut untuk dijual kembali. Dunia usaha menjadi lesu disebabkan oleh beberapa faktor yaitu barang yang dipesan atau dibutuhkan tidak ada, dalam lelang faktor ekonomi lemah sehingga pembeli tidak bisa membelinya, atau mungkin masyarakat memilih barang yang masih baru dengan pertimbangan kualitas barang yang lebih bagus.⁶⁴

Kendala selanjutnya seperti tidak adanya pembeli barang lelang, hal tersebut mungkin disebabkan oleh faktor tingginya harga penawaran, barang yang dilelang cacat atau barang jaminan yang sudah lama/kuno, atau harga dasar barang lelang yang ditentukan Kantor Pusat Pegadaian Syariah cukup tinggi sehingga tidak terjangkau oleh pembeli. Minat pembeli yang rendah dan harga dasar barang lelang yang cukup tinggi terkadang berakibat barang lelang tidak terjual habis. Hal tersebut terjadi bisa jadi karena barang jaminan yang telah dilelang nilainya tidak mencukupi pelunasan hutang nasabah, salah satu penyebabnya karena salah taksir harga.

Berdasarkan Buku Pedoman Operasional menyebutkan bahwa kesalahan dari pihak penaksir dalam hal taksiran yang terlalu tinggi sehingga menyebabkan kerugian maka penaksir akan diberi peringatan sesuai ketentuan yang berlaku. Setiap kerugian yang dilakukan oleh pegawai/pengelola akibat kurang profesional dalam bekerja menjadi

⁶⁴ Babara Susanto, Wawancara, tanggal 5 September 2016.

tanggungan pegawai/pengelola, dan sanksi financial maupun administrasi akan diberikan kepada pegawai yang bersangkutan berdasarkan kebijakan Pimpinan Kantor Wilayah. Hal lain yang menyebabkan tidak tercukupinya pelunasan hutang nasabah setelah lelang adalah nilai barang jaminan yang akan dilelang ternyata merosot, sehingga penerima barang jaminan berkewajiban bertanggungjawab atas hilangnya atau merosotnya harga barang yang digadaikan jika itu semua atas kelalaiannya. Oleh sebab itu untuk menghindari kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan disalah satu pihak maka pihak Pegadaian Syariah biasanya memberikan perlindungan terhadap barang jaminan nasabah kepada pihak ketiga yaitu melalui asuransi Jasindo.

Kendala-kendala yang lain yaitu berubah-ubahnya harga pasar terhadap barang jaminan sehingga menyulitkan dalam proses penaksiran oleh pengelola pegadaian syariah, termasuk apabila harga barang diluar turun, pada waktu digadaikan harga barang tersebut tinggi tetapi pada waktu akan dilaksanakan lelang harga barang di luar turun padahal pihak Pegadaian Syariah tidak ingin dirugikan, dalam proses pelelangan pihak Pegadaian Syariah menginginkan harga yang setinggi-tingginya.

Faktor-faktor lain yang menjadi kendala yaitu proses pemberitahuan lelang yang tidak sampai pada pihak nasabah atau masyarakat; selanjutnya dikarenakan kurang memadai dan representatifnya tempat pelelangan di Pegadaian kami, dan terakhir sulitnya pihak pengelola pegadaian dalam menjual Barang Sisa Lelang (BSL) atau barang jaminan gadai yang tidak laku

dijual dalam pelelangan. Faktor-faktor penyebab tersebut pernah membuat pelaksanaan pelelangan di kantor kami tidak jadi dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pengelola UPS Semangka, sebagaimana yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kendala-kendala yang dihadapi pihak UPS Semangka Kota Bengkulu dalam melakukan pelelangan barang jaminan, sebagai berikut :

1. Dunia usaha sedang lesu sehingga minat untuk membeli barang lelang menurun, karena biasanya barang lelang yang dibeli tersebut untuk dijual kembali. Banyak sekali masyarakat yang menginginkan barang lelang tersebut untuk dijual kembali. Dunia usaha menjadi lesu disebabkan oleh beberapa faktor yaitu barang yang dipesan atau dibutuhkan tidak ada, faktor ekonomi yang lemah sehingga pembeli tidak bisa membelinya, atau mungkin masyarakat memilih barang yang masih baru dengan pertimbangan kualitas barang yang lebih bagus.
2. Tidak adanya pembeli barang lelang, hal tersebut mungkin disebabkan oleh faktor tingginya harga penawaran, barang yang dilelang cacat atau barang jaminan yang sudah lama/kuno, atau harga dasar barang lelang yang ditentukan Kantor Pusat Pegadaian Syariah cukup tinggi sehingga tidak terjangkau oleh pembeli. Minat pembeli yang rendah dan harga dasar barang lelang yang cukup tinggi terkadang berakibat barang lelang tidak terjual habis. Hal tersebut terjadi bisa jadi karena barang jaminan yang telah dilelang nilainya tidak mencukupi pelunasan hutang nasabah,

salah satu penyebabnya karena salah taksir harga. Berdasarkan Buku Pedoman Operasional menyebutkan bahwa kesalahan dari pihak penaksir dalam hal taksiran yang terlalu tinggi sehingga menyebabkan kerugian maka penaksir akan diberi peringatan sesuai ketentuan yang berlaku. Setiap kerugian yang dilakukan oleh pegawai/pengelola akibat kurang profesional dalam bekerja menjadi tanggungan pegawai/pengelola, dan sanksi financial maupun administrasi akan diberikan kepada pegawai yang bersangkutan berdasarkan kebijakan Pimpinan Wilayah. Hal lain yang menyebabkan tidak tercukupinya pelunasan hutang nasabah setelah lelang adalah nilai barang jaminan yang akan dilelang ternyata merosot, sehingga penerima barang jaminan berkewajiban bertanggungjawab atas hilangnya atau merosotnya harga barang yang digadaikan jika itu semua atas kelalaiannya. Oleh sebab itu untuk menghindari kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan disalah satu pihak maka pihak Pegadaian Syariah biasanya memberikan perlindungan terhadap barang jaminan nasabah kepada pihak ketiga yaitu melalui asuransi Jasindo.

3. Berubah-ubahnya harga pasar terhadap barang jaminan sehingga menyulitkan dalam proses penaksiran oleh pengelola pegadaian syariah, termasuk apabila harga barang diluar turun, pada waktu digadaikan harga barang tersebut tinggi tetapi pada waktu akan dilaksanakan lelang harga barang di luar turun padahal pihak Pegadaian Syariah tidak ingin

dirugikan, dalam proses pelelangan pihak Pegadaian Syariah menginginkan harga yang setinggi-tingginya.

4. Proses pemberitahuan lelang yang tidak sampai pada pihak nasabah atau masyarakat.
5. Kurang memadai dan representatifnya tempat pelelangan di UPS Semangka Kota Bengkulu.
6. Sulitnya pihak Pengelola UPS dalam menjual Barang Sisa Lelang (BSL) atau barang jaminan yang tidak laku dijual dalam pelelangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka penulis membuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan sistem lelang barang jaminan pada Unit Pegadaian Syariah (UPS) Semangka Kota Bengkulu, yaitu : *pertama*, waktu pelaksanaan lelang sudah jatuh tempo sehingga pihak pengelola UPS memajang barang jaminan yang akan dilelang di Kantor Cabang atau Kantor UPS dalam kurun waktu tertentu. *Kedua*, pelelangan dengan cara menjual barang jaminan di toko-toko tertentu, seperti barang jaminan emas dijual ke toko emas, sedangkan barang jaminan kendaraan bermotor dijual ke showroom-showroom. *Ketiga*, apabila barang jaminan masih belum terjual, maka pegadaian akan melakukan bursa lelang di muka umum.
2. Kendala-kendala yang dihadapi pihak Unit Pegadaian Syariah (UPS) Semangka Kota Bengkulu dalam melakukan pelelangan barang jaminan, yaitu : *pertama*, dunia usaha sedang lesu sehingga minat untuk membeli barang lelang menurun. *Kedua*, tidak adanya pembeli barang yang dilelang. *Ketiga*, berubah-ubahnya harga pasar terhadap barang jaminan. *Keempat*, proses pemberitahuan lelang yang tidak sampai pada pihak nasabah atau masyarakat. *Kelima*, kurang memadai dan representatifnya

tempat pelelangan. *Keenam*, sulitnya pihak Pengelola UPS menjual Barang Sisa Lelang (BSL).

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan kepuasan nasabah, hendaknya pengelola UPS Semangka Kota Bengkulu terus mempertahankan dan meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada nasabah. Selain itu, pihak pengelola juga harus memperhatikan fasilitas pendukung yang disediakan agar kepuasan nasabah dapat bertambah.
2. Prosedur pelelangan barang jaminan di UPS Semangka Kota Bengkulu telah sesuai dengan aturan-aturan dalam Fatwa DSN MUI No. 25 Tahun 2002. Untuk itu prosedur pelelangan barang jaminan ini harus diterapkan dengan sebaik-baiknya agar tidak terjadi kelalaian dan kecurangan yang berdampak merugikan nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Arif, Nur Rianto. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2012.
- Al-Asqalani, Al-Hafizh ibn Hajar. *Terjemah Bulughul Maram*. Terj. M. Machfuddin Aladip. Semarang : Karya Toha Putra. t.t.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta : Sinar Grafika. 2008.
- Chulsum, Umi, Windy Novia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya : Kashiko. 2006.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2010.
- Ekaputri, Elvira Suzana. *Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai pada Perum Pegadaian Cabang Depok*. Universitas Indonesia: Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum. 2012.
- Hakim, Mansyur. *Praktik Lelang Barang Jaminan pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin*. IAIN Antasari: Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Islam. 2007.
- Idri, *Hadis Ekonomi : Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta : Prenada Media Group. 2015.
- Mar'atul, Itsna'. *Prosedur Pelelangan Barang Gadai di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Kota Surabaya*. Skripsi, Jurusan Muamalah. 2009.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya. 2010.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Amzah. 2010.
- Rais, Sasli. *Pegadaian Syariah : Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta : Universitas Indonesia. 2005.
- Rivai, Veithzal, Andria Permata Veithzal. *Islamic Financial Management : Manajemen Keuangan Islam*. Jakarta : Rajagrafindo Persada. 2008.
- Salim HS. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2005.

- Sianturi, Purnama Tioria. *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang*. Bandung : Mandar Maju. 2013.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta. 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta. 2010.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Rajagrafindo Persada. 2010.
- Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an. *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar. 2009.
- Hanniah, Rafiqatul. "Kumpulan Artikel Muamalah". <http://rafiqatulhanniah.blogspot.com/2012/03/lelang-dalam-pandangan-islam.html> (akses 12 Mei 2016).
- Interisti, Blonto. "Lelang Terbuka dan Tertutup Rumah BTN". <http://rumah-btn.blogspot.com> (akses 12 Mei 2016).